KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PARFUM ISI ULANG TERHADAP KANDUNGAN METHANOL PERSPEKTIF PERATURAN BPOM NOMOR 25 TAHUN 2025 DAN *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

(Studi Pada Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

SKRIPSI

OLEH:

SITI FATIMAH

NIM. 220202110100

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah: 286)

"Sebab Tuhan tlah berjanji, setelah sempit ada kemudahan"

-Raim Laode-

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dengan judul skripsi **"Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Terhadap Kandungan Methanol Perspektif Peraturan Bpom Nomor 25 Tahun 2025 Dan *Maqāṣid Al- Sharī'Ah* (Studi Pada Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)."**

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala daya dan upaya serta bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Pd.I ., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan, arahan dan nasihat yang telah diberikan selama masa studi penulis.
5. Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Kepada yang teristimewa, orang tua tercinta, Bapak Yusup dan Ibun Neneng Syawal Liyah, penulis mengucapkan beribu-ribu terimakasih karena telah memberikan segala kasih sayang, doa dan pengorbanan yang tiada henti untuk anak perempuan pertamanya ini. Terima kasih karena telah mencintai penulis dengan cara yang mungkin tidak selalu diucapkan, tetapi selalu terasa dalam setiap perjuangan. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibun, sebagai bentuk kecil dari rasa terima kasih atas segala hal yang telah diberikan. Semoga gelar ini menjadi salah satu bukti bahwa setiap doa, perjuangan, dan pengorbanan Bapak dan Ibun tidak pernah sia-sia.
7. Untuk adik perempuanku, Naumi Zahratul Luthfiyah, dan adik kecilku, Muhammad Syauqi Abyan Yusuf. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Mungkin penulis belum

selalu menjadi kakak yang sempurna. Tapi, kalian selalu memiliki tempat yang istimewa dalam hati penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan pendidikan ini. Penulis berharap, suatu hari nanti kalian juga dapat meraih apa pun yang kalian impikan dan melangkah lebih jauh dari apa yang telah penulis capai. Jangan pernah merasa kecil dengan mimpi kalian, karena penulis akan selalu mendoakan dan mendukung kalian dengan cara yang penulis bisa.

8. Untuk seluruh keluarga tercinta, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga sampai pada titik ini. Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kehadiran yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan. Setiap dukungan yang diberikan, baik besar maupun kecil, telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini.
9. Teman-teman anak kos mami, Galuh, Richil, Azka, Tiara, Anis, Patim, Bella, Riska, Davina, Pepi, terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, berkeluh kesah, dan saling menguatkan di tengah kesibukan serta perjuangan menyelesaikan pendidikan. Semoga kebersamaan dan segala kenangan yang telah terukir menjadi bagian indah yang selalu kita bawa dalam perjalanan masing-masing.
10. Dek Awa, Alek, Dwi, terima kasih telah hadir bukan hanya sebagai sahabat, tetapi sebagai tempat untuk berbagi cerita, melepas lelah, dan menemukan kembali semangat ketika perjalanan terasa begitu panjang.

Ada banyak hal yang mungkin tidak sempat diucapkan, tetapi setiap tawa, percakapan, bantuan, dan kebersamaan kalian telah menjadi warna yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan.

11. Sahabat saya di rumah, Nur Fadillah, terimakasih karena selalu hadir dan memberikan semangat dan doa di setiap proses yang penulis lalui, semoga segala kebaikan dan doa yang telah diberikan kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih indah.
12. Saudara-Saudara Sahabat Kopi, terimakasih telah menjadi bagian dari hari-hari yang tidak hanya diisi dengan pekerjaan, tetapi juga dengan banyak cerita dan kenangan yang berharga.
13. Teman-Teman Mahjaza 21, yang pernah mengisi satu fase penting dalam hidup penulis dan hingga hari ini masih tetap ada. Terima kasih untuk setiap cerita, perhatian, dan kebersamaan yang masih terus berlanjut hingga sekarang. Semoga kita selalu menemukan alasan untuk tetap saling menyapa, dan suatu hari nanti kembali berkumpul dengan cerita tentang sejauh apa kita telah tumbuh.
14. Teman-teman Poseidone, terimakasih untuk setiap kebersamaan selama perkuliahan, dan support sampai perkuliahan ini selesai.
15. Dina Nur Azkiyah, S.H, terimakasih karena selalu mengajarkan penulis untuk tidak menyerah dan membantu serta meyakinkan penulis sampai bisa di titik ini.
16. Teman-teman Cinnamon Girl, Pipeh, Cindy, Jami, terimakasih selalu menanyakan kabar, memberikan arah, dan selalu membersamai

penulis.

17. Kepada seseorang yang namanya tidak perlu tertulis di halaman ini, tetapi kebaikannya akan selalu memiliki tempat dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih telah menjadi salah satu alasan langkah ini tetap berjalan ketika rasanya ingin berhenti. Dari awal yang penuh keraguan hingga akhirnya sampai pada titik ini, ada bantuan, waktu, perhatian, dan kesediaan untuk tetap menemani yang mungkin tidak akan pernah cukup dibalas hanya dengan kata terima kasih.
18. Kepada Kota Malang, tempat yang diam-diam menjadi saksi tumbuh dan berprosesnya penulis selama masa perkuliahan. Terima kasih telah menyimpan begitu banyak cerita, pertemuan, kehilangan, tawa, dan perjuangan. Di kota ini, penulis belajar bahwa tumbuh tidak selalu tentang menjadi lebih kuat, tetapi juga tentang belajar bertahan, menerima, dan terus melangkah. Terima kasih, Malang, telah menjadi bagian dari perjalanan yang kelak akan selalu dirindukan.
19. Last but not least, untuk diri sendiri yang telah sampai sejauh ini. Terima kasih karena tetap bertahan di tengah lelah, keraguan, rasa takut, dan hari-hari yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Terima kasih telah terus mencoba, meskipun beberapa kali merasa ingin menyerah, dan tetap memilih untuk melangkah meski tidak selalu tahu bagaimana akhirnya. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi setiap air mata, doa, usaha, dan waktu yang telah dilewati akhirnya membawa diri ini sampai pada satu titik yang dulu hanya bisa

dibayangkan. Terima kasih sudah percaya bahwa semua akan terlewati pada waktunya. Semoga setelah ini, diri ini tetap berani bermimpi, tidak takut memulai kembali, dan selalu ingat bahwa pernah ada satu versi diri yang berjuang begitu keras untuk sampai di sini.

Selesainya penulisan skripsi ini penulis berharap dapat mengamalkan serta mendapatkan ilmu yang manfaat selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penyajian isi maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak. Serta harapan besar bagi penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 5 Oktober 2026
Penulis

Siti Fatimah
220202110100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	. t
ب	b	ظ	. z
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	. s	ي	y
ض	. d		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā' marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan "at".

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... iii
HALAMAN PERSETUJUAN..... **Error! Bookmark not defined.**
BUKTI KONSULTASI.....vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... vii
MOTTO..... viii
KATA PENGANTAR.....ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....xv
DAFTAR ISI..... xvii
ABSTRAK xx
ABSTRACT.....xx
ملخص..... xxii
BAB I.....1
PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Definisi Operasional.....6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....10
A. Penelitian Terdahulu 10
B. Kajian Teori 24
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian.....35
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Lokasi Penelitian.....36
D. Sumber Data Penelitian.....37
E. Metode Pengumpulan Data 38
F. Metode Analisis Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....42
A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian.....42

B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kota Malang terhadap Penggunaan Ethanol Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 47
BAB V....74
PENUTUP....74
A. Kesimpulan 74
B. Saran....76
DAFTAR PUSTAKA....80
LAMPIRAN....83
Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi 83
Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian....85
Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian....86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 93

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3. 1 Data Informan Pelaku Usaha.....44

Tabel 3. 2 Profil Informan Konsumen Parfum Isi Ulang..... 46

Tabel 3. 3 Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 52

Tabel 3. 4 Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Substansi Pengaturan Methanol..... 55

Tabel 3. 5 Sikap Pelaku Usaha terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025..... 57

Tabel 3. 6 Perilaku Pelaku Usaha dalam Menjalankan Ketentuan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 59

Tabel 3. 7 Indikator Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Relevansinya terhadap Maqāṣid al-Sharī‘ah..... 72

ABSTRAK

Siti Fatimah, 220202110100, 2026, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Terhadap Kandungan Methanol Perspektif Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi Pada Pedagang Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Methanol, Peraturan BPOM, Maqashid Al-Shari'ah

Parfum isi ulang termasuk kosetik yang wajib memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu menurut PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025, dengan pembuktian ilmiah atau empiris untuk bahan di luar lampiran. Isu hukum muncul karena alkohol sebagai pelarut utama dapat mengandung methanol yang toksik, sedangkan Lampiran I Nomor 52 membatasinya maksimal 5% dari jumlah ethanol dan isopropil alkohol. Batas tersebut hanya dapat dipastikan melalui spesifikasi mutu atau *Certificate of Analysis.*

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap pembatasan methanol berdasarkan PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 dan meninjaunya dengan *Maqashid Al-Shari'ah.* Penelitian hukum empiris dengan pendekatan Sosiologis ini mengumpulkan data melalui wawancara terhadap 15 pelaku usaha di Kecamatan Lowokwaru serta 15 konsumen, lalu dianalisis dengan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan kesadaran hukum pelaku usaha tergolong rendah. Hanya 4 dari 15 pelaku usaha (26,7%) mengetahui PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025, dan hanya 2 dari 15 (13,3%) mengetahui batas kadar methanol, sehingga pengetahuan dan pemahaman hukum rendah. Sebanyak 9 dari 15 pelaku usaha tidak mengetahui komposisi bahan karena langsung memakai produk dari pemasok. Sikap terhadap aturan positif, karena 14 dari 15 setuju bahwa aturan BPOM penting, tetapi belum terwujud dalam perilaku: hanya 3 dari 15 mencantumkan komposisi, hanya 6 memiliki legalitas usaha, dan 2 pelaku usaha mengaku sengaja mencampurkan methanol ke etanol pada kadar 6% agar aroma parfum lebih menyebar tanpa mengetahui adanya batas, sehingga melampaui batas 5% pada Lampiran I nomor 52. Kadar tersebut berasal dari pengakuan informan dan tidak diuji laboratorium. Terdapat kesenjangan antara sikap dan perilaku yang berakar pada keterbatasan pengetahuan dan ketergantungan pada pemasok dan minimnya sosialisasi, karena hanya 1 dari 15 pelaku usaha yang pernah mendapat sosialisasi. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, penambahan methanol melebihi batas dan ketidaktahuan komposisi bahan belum memenuhi pencegahan bahaya terhadap konsumen (*ḥifẓ al-nafs*), dan ketiadaan informasi komposisi menimbulkan ketidakjelasan transaksi (*ḥifẓ al-māl*). Karena itu diperlukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan oleh BPOM dan instansi terkait, bukan hanya penindakan.

ABSTRACT

Siti Fatimah, 220202110100, 2026, Legal Awareness of Refillable Perfume Business Actors Regarding the Use of Methanol from the Perspective of BPOM Regulation Number 25 of 2025 and *Maqāṣid al-Sharī'ah* (A Study of Refillable Perfume Traders in Lowokwaru Malang City), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Keywords: Legal Awareness, Methanol, BPOM Regulation, Maqashid Al-Shari'ah

Refill perfume is classified as a cosmetic and must meet safety, benefit, and quality requirements under BPOM Regulation Number 25 of 2025. Alcohol, its main solvent, may contain toxic methanol, while Annex I (serial number 80, ACD number 52) limits methanol to a maximum of 5% of the ethanol and isopropyl alcohol. This limit can only be verified through quality specifications or a Certificate of Analysis. Initial observations show that business actors are unaware of this regulation and do not list product composition, even though consumers are entitled to accurate information under Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

This empirical legal study, using a sociological approach, has two objectives: (1) to analyze the legal awareness of refill perfume business actors regarding the methanol restriction under the regulation, and (2) to review it through *maqāṣid al-sharī'ah*. Data were collected through interviews with 15 business actors and 15 consumers, and analyzed using Soerjono Soekanto's four indicators of legal awareness.

The results show that the legal awareness of business actors is low. Knowledge and understanding are low (average understanding 38.3%), attitude is moderate (73.3%), and behavior is low (31.1%). Only 4 of 15 business actors (26.7%) know of the regulation, and only 1 has ever received socialization. Although 14 of 15 consider BPOM rules important, only 3 list product composition, 6 hold a business license, and 2 admitted adding methanol to ethanol at a level of 6%, exceeding the 5% limit (based on informants' statements, not laboratory-tested). This gap stems from limited knowledge, dependence on suppliers, and minimal socialization. From the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, these conditions do not yet fulfill the protection of consumers' lives (*ḥifẓ al-nafs*) and clarity in transactions (*ḥifẓ al-māl*). Therefore, socialization, mentoring, and supervision by BPOM and related agencies are needed. These findings can serve as a basis for socializing the regulation to small business actors.

ملخص

ستي فاطمة, 220202110100, الوعي القانوني لأصحاب مشاريع العطور المعاد تعبئتها تجاه استخدام الميثانول من منظور لائحة هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية رقم 25 لسنة 2025 ومقاصد الشريعة (دراسة على أصحاب مشاريع العطور المعاد تعبئتها في منطقة لووكوارو بمدينة مالانج)»، بحث جامعي، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, البحث الجامعي، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج, المشرف: لدكتور دوي هدايت الفردوسM.Si

---

الوعي القانوني؛ الميثانول ؛ لائحة هيئة الرقابة على الأغذية والأدوية؛ :المفتاحية الكلمات

مقاصد الشريعة

تُعدّ العطور المعاد تعبئتها من مستحضرات التجميل التي يجب أن تستوفي متطلبات السلامة والمنفعة والجودة وفق لائحة هيئة الرقابة على الأدوية والأغذية رقم 25 لسنة 2025. ويمكن أن يحتوي الكحول، وهو المذيب الرئيس بما لا يزيد عن 5% ACD 52 فيها، على الميثانول السام، بينما يحدّه الملحق الأول (الرقم التسلسلي 80، ورقم من الإيثانول والكحول الأيزوبروبيلي. ولا يمكن التحقق من هذا الحد إلا من خلال مواصفات الجودة أو شهادة . وتُظهر الملاحظة الأولية أن أصحاب المشاريع لا يعلمون بهذه اللائحة Certificate of Analysisالتحليل ولا يذكرون تركيب المنتج، مع أن للمستهلك الحق في الحصول على معلومات صحيحة وفق القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك.

يهدف هذا البحث القانوني التجريبي، بالمنهج الاجتماعي، إلى: (1) تحليل الوعي القانوني لأصحاب مشاريع العطور المعاد تعبئتها تجاه تقييد الميثانول وفق اللائحة المذكورة، و(2) مراجعته من منظور مقاصد الشريعة. جُمعت البيانات عن طريق المقابلات مع 15 صاحب مشروع و15 مستهلكًا، وحُللت بمؤشرات الوعي القانوني الأربعة لسورجونو سوكانتو.

أظهرت النتائج أن الوعي القانوني لأصحاب المشاريع منخفض. فالمعرفة والفهم منخفضان (متوسط الفهم 38.3%)، والموقف متوسط (73.3%)، والسلوك منخفض (31.1%). ولم يعلم باللائحة إلا 4 من 15 صاحب مشروع (26.7%)، ولم يتلقَّ التوعية إلا واحد فقط. ومع أن 14 من 15 يرون أهمية اللائحة، لم يذكر تركيب المنتج إلا 3، ولم يمتلك ترخيص المشروع إلا 6، واعترف اثنان بإضافة الميثانول إلى الإيثانول بنسبة 6%، متجاوزَين الحد المسموح به وهو 5% (بناءً على إفادة المشاركين، ولم تُختبر مخبريًا). وترجع هذه الفجوة إلى محدودية المعرفة والاعتماد على الموردين وقلة التوعية. ومن منظور مقاصد الشريعة، لا تحقق هذه الأوضاع بعدُ حفظ نفس المستهلك (حفظ النفس) ووضوح المعاملة (حفظ المال). لذلك لا بد من التوعية والمرافقة والرقابة من الهيئة والجهات ذات العلاقة. ويمكن أن تكون هذه النتائج أساسًا لتوعية أصحاب المشاريع الصغيرة بهذه اللائحة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi penopang ekonomi di Kota Malang, yang di kenal sebagai kota pendidikan dengan dan bertumpu pada kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus, khususnya pada sektor industri kreatif dan kosmetik sederhana seperti parfum isi ulang. Berdasarkan hasil observasi peneliti, terdapat sekitar 21 pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Jenis usaha ini banyak diminati oleh masyarakat luas karena menawarkan harga yang lebih terjangkau dengan pilihan aroma parfum yang dapat disesuaikan. Kondisi ini menjadikan usaha parfum isi ulang sebagai salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat dan memiliki potensi ekonomi yang besar.[1]

Dalam proses produksi parfum isi ulang, alkohol merupakan bahan yang sangat umum digunakan sebagai *solvent* (pelarut) utama. Alkohol berfungsi sebagai pelarut senyawa aroma, menstabilkan komposisi wewangian, serta membantu proses penguapan aroma di atas kulit. Parfum termasuk kosmetik yang bersentuhan langsung dengan tubuh, sehingga pelaku usahanya terikat Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Dalam Pasal 3 peraturan ini mewajibkan

[1] Adi Frandhana dan Hapzi Ali, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Pada Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian Parfum Refill di Toko Inc.Redible," *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital* 2, no. 1 (Februari 2024): 36–45.

setiap kosmetik memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, dan dalam pasal 6 menjelaskan bahwa Pasal 3 harus disertai pembuktian ilmiah atau empiris untuk bahan yang tidak diatur khusus dalam lampiran. Lampiran I nomor 52 membatasi methanol sebagai denaturan untuk etanol dan isopropil alkohol maksimal 5% dari jumlah alkoholnya. Methanol bersifat toksik, dan kepatuhan pada batas tersebut hanya dapat dipastikan melalui spesifikasi mutu atau *Certificate of Analysis* dari pemasok.

Dalam konteks penggunaan parfum, kadar *Methanol* yang tekandung dalam alkohol sebagai bahan pelarut utama harus sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha parfum isi ulang menjalankan usahanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh regulasi. Proses pencampuran bahan, penyimpanan, hingga pengemasan seringkali dilakukan tanpa memperhatikan standar higienitas dan komposisi bahan yang semestinya.[2]

Pelampauan penggunaan methanol tercatat pada temuan Balai Besar POM DKI Jakarta pada tahun 2018 yaitu parfum dengan kadar methanol 26%, lima kali lipat dari batas 5%. Persoalan serupa tampak di lapangan. Berdasarkan wawancara peneliti, 2 dari 15 pelaku usaha (13,3%) mengaku sengaja mencampurkan methanol ke etanol pada kadar 6% agar aroma parfum lebih menyebar, tanpa mengetahui adanya batas. Sebanyak 9 dari 15 pelaku usaha (60%) tidak mengetahui komposisi bahan karena langsung memakai produk dari

[2] Lia Yati dan Achi Yasmin Siagian, "Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar Produksi Parfum Inspired," *CONSTITUO : Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (Juni 2025): 147–57.

pemasok, dan hanya 4 dari 15 (26,7%) yang mengetahui PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025. Hanya 1 dari 15 yang pernah mendapat sosialisasi. Keadaan ini menunjukkan jarak antara hukum yang tertulis (*law in books*) dan hukum yang dijalankan (*law in action*).

Kemudiaan Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung alkohol/Etanol yang menyebutkan bahwa penggunaan alkohol/etanol pada produk kosmetika tidak dibatasi kadarnya, selama etanol yang digunakan bukan berasal dari industri khamr, baik hasil sintesis kimiawi dari petrokimia maupun hasil industri fermentasi non-khamr, dan secara medis tidak membahayakan. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa aspek keamanan penggunaan ethanol tidak dapat dilepaskan dari konteks jenis produk dan tujuan penggunaannya, sehingga pelaku usaha, khususnya pada industri parfum isi ulang, perlu memahami secara spesifik ketentuan yang berlaku pada sektor kosmetik agar tidak keliru menerapkan standar dari sektor lain.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa titik perdagangan parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, ditemukan fakta bahwa dari lima pedagang parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, tiga diantaranya menggunakan alkohol sebagai pelarut utama, namun tidak satupun diantara mereka mengetahui PerBPOM No. 25 Tahun 2025 telah diberlakukan. Dua lainnya bahkan tidak mengetahui secara pasti jenis alkohol apa yang mereka gunakan sebagai bahan campuran. Tidak ada satupun pelaku usaha yang dapat

menunjukkan spesifikasi kemurnian ethanol yang digunakan. Lebih jauh lagi, tidak satu pun label produk yang mereka jual mencantumkan daftar *ingredients* (komposisi) apapun, temasuk ethanol. Padahal, ketidakjelasan *ingredients*, termasuk persentase alkohol, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan seperti iritasi kulit, alergi,[3] hingga efek toksik apabila digunakan dalam kadar yang tidak sesuai standar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan mendasar dalam penelitian ini bukan terletak pada bahaya kandungan yang terdapat dalam alkohol itu sendiri, melainkan pada seberapa jauh pelaku usaha memiliki kesadaran hukum terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025. Kandungan alkohol dalam penelitian ini dijadikan sebagai instrumen pengukur yang konkret: apabila pelaku usaha benar-benar memiliki kesadaran hukum, maka pelaku usaha seharusnya mengetahui bahwa regulasi tersebut ada dan berlaku. Tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memahami kewajiban hukum yang melekat pada aktivitas usahanya.[4]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam persoalan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Terhadap Penggunaan Ethanol Perspektif Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 Dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Studi Pada Pedagang Parfum Isi Ulang Di Kota Malang)."

---

[3] Dumai Putra Mulia Pasaribu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU," *JOM Fakultas Hukum* VII, no. II (Desember 2020)

[4] Ratih Brity Rosa dan Endang Prasetyawati, "TANGGUNG JAWAB HUKUM KONSUMEN ATAS KERUGIAN MENGKONSUMSI JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (Januari 2024): 81–98

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap kandungan methanol berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap kandungan methanol pada usaha parfum isi ulang di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap kandungan methanol berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.
2. Untuk menganalisis tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap kandungan methanol pada usaha parfum isi ulang di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum perlindungan konsumen, dengan mengintegrasikan regulasi positif (PerBPOM) dan konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* sebagai pendekatan

analisis.

2. Manfaat Praktis

    1) Bagi pelaku usaha penelitian ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap standar BPOM serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usaha.
    2) Bagi konsumen penelitian ini memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak konsumen dalam penggunaan produk parfum isi ulang yang aman.
    3) Bagi pemerintah/BPOM penelitian ini menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha parfum isi ulang.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas serta menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah yang digunakan dalam judul penelitian, maka maka peneliti memberikan batasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum

    Kesadaran hukum dalam penelitian ini merujuk pada tingkat pemahaman, pengetahuan, penghayatan, dan kepatuhan pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 terkait penggunaan methanol sebagai bahan kosmetik. Kesadaran hukum diukur dari sejauh mana pelaku usaha mengetahui adanya regulasi, memahami isi regulasi, bersikap sesuai

regulasi, dan berperilaku patuh dalam praktik usahanya sehari-hari.[5]

2. Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang

   Pelaku usaha parfum isi ulang dalam penelitian ini adalah individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha berupa pengisian ulang (*refill*) parfum kepada konsumen secara langsung di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, termasuk mereka yang melakukan pencampuran, penyimpanan, dan pengemasan parfum secara mandiri tanpa melalui proses produksi pabrikan resmi.[6]

3. Methanol

   Methanol adalah senyawa *methyl alcohol* (CAS No. 67-56-1) yang pada Lampiran I nomor 52 PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 dibatasi maksimal 5% sebagai denaturan untuk etanol dan isopropil alkohol. Methanol bukan bahan yang sengaja ditambahkan pelaku usaha dalam racikan parfum, tetapi dapat terkandung dalam alkohol pelarut yang mereka gunakan. "Penggunaan methanol" dalam judul dimaknai sebagai penggunaan alkohol yang berpotensi mengandung methanol.[7]

4. Peraturan BPOM No. 25 Tahun 2025

   Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 dalam penelitian ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan

[5] Tuzzahro dan Ulya, "PERILAKU PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL DAN IZIN BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG."
[6] Pasaribu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU."
[7] Zefanya Miktam dan Shelly Kurniawan, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan Parfum Tanpa Izin Edar," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 2 (Maret 2026), https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/11330.

Republik Indonesia yang mengatur persyaratan teknis bahan kosmetik, termasuk ketentuan mengenai standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Regulasi ini menjadi tolak ukur normatif untuk menilai kepatuhan pelaku usaha parfum isi ulang.[8]

5. *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah dalam penelitian ini adalah kerangka analisis hukum Islam yang digunakan untuk menilai praktik usaha parfum isi ulang berdasarkan tujuan-tujuan pokok syariat, dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.[9]

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan ada lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai awal tentang penelitian yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan diadakannya penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada Bab ini berisi tentang uraian mengenai Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Kerangka Teori meliputi Tinjauan

[8] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 6.
[9] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat hukum & maqashid syariah* (Prenada Media, 2020).

Umum tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Isi Ulang Parfum Terhadap Kandungan Methanol Perspektif Peraturan Bpom Nomor 25 Tahun 2025 dan *Maqāṣid Al- Sharī'ah* (Studi Pada Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

BAB III: Metode Penelitian. Pada Bab ini berisi tentang uraian mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode pengolahan Data, untuk menganalisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Isi Ulang Parfum Terhadap Kandungan Methanol Perspektif Peraturan Bpom Nomor 25 Tahun 2025 dan *Maqāṣid Al- Sharī'ah* (Studi Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada Bab ini penulis berusaha menguraikan tentang Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelaku usaha isi ulang parfum terhadap pengaturan kandungan methanol sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, dan Bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha isi ulang parfum terhadap kandungan methanol tersebut ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam upaya *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), dan *ḥifẓ al-māl* (harta).

BAB V: Penutup. Pada Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian ini. Pada Bab ini penulis memuat objek bahasan mengenai hasil penelitian yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan mempunyai keterkaitan dengan judul skripsi ini. Yang bertujuan sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian ini.

1. Penelitian oleh Dumai Putra Mulia Pasaribu (2020) berjudul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi di Kota Pekanbaru" menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Pekanbaru tidak mencantumkan komposisi bahan pada produk yang dijual, sehingga melanggar hak konsumen atas informasi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan seperti iritasi kulit. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaku usaha parfum isi ulang dan kepatuhannya terhadap regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang ketiadaan label komposisi dan perlindungan hukum konsumen secara umum, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap

PerBPOM No. 25 Tahun 2025 menggunakan teori Soerjono Soekanto dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah.*[10]

2. Penelitian oleh Naeli Aulia Tuzzahro dan Nuzul Nasyhatul Ulya (2025) berjudul "Perilaku Pelaku Usaha terhadap Penjualan Produk Kosmetik Tanpa Label dan Izin BPOM dalam Perspektif Hukum Dagang*"* menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha kosmetik yang menjual produk tanpa label dan izin BPOM, sehingga melanggar ketentuan hukum dagang yang berlaku dan merugikan konsumen. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha kosmetik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi BPOM di bidang kosmetik dan kaitannya dengan perlindungan konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang perilaku pelaku usaha kosmetik secara umum yang menjual produk tanpa label dan izin BPOM dalam perspektif hukum dagang, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara spesifik terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah.*[11]
3. Penelitian oleh Lia Yati dan Achi Yasmin Siagian (2025) berjudul *"Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar*

[10] Pasaribu, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU."
[11] Tuzzahro dan Ulya, "PERILAKU PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL DAN IZIN BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG."

Produksi Parfum Inspired" menunjukkan bahwa banyak produk parfum lokal yang beredar di masyarakat belum memiliki izin edar yang sah dari BPOM dan berpotensi melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen serta hak kekayaan intelektual. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi izin edar produk parfum di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji aspek hukum industri parfum lokal di Indonesia dan kaitannya dengan regulasi BPOM serta perlindungan konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang legalitas izin edar dan hak kekayaan intelektual produk parfum inspired by, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[12]

4. Penelitian oleh Dedi Kiswanto dan Herlina Hanum Harahap (2024) berjudul *"The Effects on Consumers of Using Refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection"* menemukan bahwa sejumlah produk parfum isi ulang mengandung kadar methanol yang melebihi batas yang ditetapkan BPOM, dan menyimpulkan bahwa penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran serta kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, sehingga berpotensi membahayakan konsumen. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pelaku usaha parfum isi ulang dan menyoroti

[12] Yati dan Siagian, "Perkembangan Produk Parfum Inspired By."

rendahnya kesadaran hukum sebagai akar permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang dampak produk isi ulang terhadap konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara terukur menggunakan teori Soerjono Soekanto dengan landasan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah***.**[13]

5. Penelitian oleh Firda Annisa (2021) berjudul *"*Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan Perspektif *Maqasid Syariah*" menyimpulkan bahwa penggunaan alkohol dalam produk kosmetik dan obat-obatan dapat dibenarkan dalam batas-batas tertentu sepanjang memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat, khususnya dalam kerangka *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dengan mengacu pada Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka analisis dan sama-sama membahas penggunaan alkohol (ethanol) dalam produk kosmetik. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang batas kadar alkohol dalam kosmetik secara normatif berdasarkan Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018, sedangkan penelitian saya membahas tentang

[13] Dedi Kiswanto dan Herlina Hanum Harahap, "The Effects on Consumers of Using Refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection," *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 3, no. 1 (Juni 2024): 20–28

tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara empiris berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[14]

6. Penelitian oleh Rianda Dirkareshza, dkk (2025) berjudul *"Comparative Insights of Perfume Formulations Protection in Trade Secret Laws"* menunjukkan bahwa sistem perlindungan rahasia dagang formula parfum di Indonesia masih memiliki kelemahan signifikan dibandingkan Korea Selatan dan Prancis, dan merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan formula parfum di Indonesia agar lebih kompetitif di tingkat internasional. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji aspek hukum yang berkaitan dengan industri parfum di Indonesia dan menyoroti kelemahan regulasi yang perlu diperkuat. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan formula parfum sebagai rahasia dagang dalam perspektif hukum komparatif internasional antara Indonesia, Korea Selatan, dan Prancis, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[15]
7. Penelitian oleh Zefanya Miktam dan Shelly Kurniawan (2025) berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen atas Penjualan Parfum

[14] Firda Annisa, "BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN (Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)," *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2021): 1–15

[15] Rianda Dirkareshza, "Comparative Insights of Perfume Formulations Protection in Trade Secret Laws in Indonesia, South Korea, and France," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Juni 2025)

Tanpa Izin Edar" menyimpulkan bahwa mekanisme pengawasan hukum terhadap produk yang beredar di masyarakat masih belum optimal, dan diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen untuk mewujudkan ekosistem bisnis yang berkeadilan serta melindungi hak-hak konsumen secara menyeluruh. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi produk dan pentingnya perlindungan konsumen dalam perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang mekanisme pengawasan hukum terhadap produk secara umum dalam perspektif hukum bisnis, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara spesifik terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[16]

8. Penelitian oleh R. Alfiannur (2023) berjudul "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini" menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara umum masih tergolong rendah, yang ditandai dengan banyaknya pelanggaran hukum akibat ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini menegaskan bahwa kesadaran hukum yang rendah berkorelasi langsung dengan rendahnya kepatuhan hukum, dan bahwa faktor pendidikan serta sosialisasi hukum memegang peranan penting dalam membentuk kesadaran hukum

[16] Miktam dan Kurniawan, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan Parfum Tanpa Izin Edar."

masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji konsep kesadaran hukum dan ketaatan hukum berdasarkan perspektif sosiologi hukum, serta sama-sama menyoroti kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan perilaku nyata subjek yang diteliti. Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang kesadaran hukum masyarakat umum secara luas dalam perspektif teoritis-normatif, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara empiris dan spesifik terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*.[17]

9. Penelitian oleh Fauzan Fahmi Ilmanudin (2023) berjudul "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah" menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Desa Jaya Mekar memiliki pengetahuan dasar tentang pentingnya sertifikat tanah, namun pemahaman yang mendalam serta tindakan nyata untuk memperoleh sertifikat masih sangat kurang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya informasi dari pemerintah dan minimnya pemahaman hukum formal menjadi faktor utama rendahnya kesadaran hukum, dan merekomendasikan perlunya edukasi serta penyuluhan hukum yang lebih intensif. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengukur tingkat kesadaran hukum secara empiris menggunakan

[17] Reza Alfiannur, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (Mei 2023): 160–68

empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Perbedaannya, penelitian terdahulu mengukur kesadaran hukum masyarakat umum terhadap regulasi kepemilikan tanah, sedangkan penelitian saya mengukur tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara spesifik terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 *dan maqāṣid al-sharī'ah.*[18]

10. Penelitian oleh Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati (2020) berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan" menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di Kota Surabaya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat terbatas terhadap kewajiban hukum yang berlaku, khususnya terkait regulasi sertifikasi halal, sehingga tingkat kepatuhan mereka terhadap aturan tersebut masih rendah. Penelitian ini menggunakan empat indikator kesadaran hukum Soerjono Soekanto sebagai alat ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha UMKM menggunakan teori Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis, serta sama-sama berfokus pada kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

[18] Fauzan Fahmi Ilmanudin, "TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS KEPEMILIKAN TANAH," *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (September 2023)

Perbedaannya, penelitian terdahulu membahas tentang kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat halal pada produk olahan pangan, sedangkan penelitian saya membahas tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara spesifik terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan ethanol sebagai bahan kosmetik dengan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah.*[19]

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Dumai Putra Mulia Pasaribu tahun 2020 berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Di Kota Pekanbaru".	Penelitian ini menjelaskan banyak produk tidak mencantumkan komposisi, melanggar hak konsumen.	Sama-sama membahas parfum isi ulang dan perlindungan konsumen.	Penelitian terdahulu berfokus pada ketiadaan label komposisi, sedangkan penelitian saya mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
2.	Jurnal Naeli Aulia Tuzzahro dan Nuzul Nasyhatul Ulya tahun 2025	Penelitian ini menjelaskan tentang kepatuhan hukum pelaku usaha masih	Sama-sama membahas kepatuhan hukum pelaku usaha.	Penelitian terdahulu bersifat umum untuk kosmetik

[19] Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, "KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH BERKAITAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK OLAHAN PANGAN," *NOVUM : JURNAL HUKUM* 7, no. 1 (2020).

	berjudul "Perilaku Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Tanpa Label Dan Izin Bpom Dalam Perspektif Hukum Dagang"**.**	rendah.		dalam perspektif hukum dagang, sedangkan penelitian saya fokus pada kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
3.	Jurnal Lia Yati dan Achi Yasmin Siagian tahun 2025 berjudul "Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar Produksi Parfum Inspired".	Penelitian ini menjelaskan tentang Banyak produk tidak memiliki izin edar BPOM.	Sama-sama membahas regulasi BPOM.	Penelitian terdahulu berfokus pada legalitas izin edar dan kekayaan intelektual, sedangkan penelitian saya mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
4.	Jurnal Dedi Kiswanto dan Herlina Hanum Harahap tahun 2024 berjudul	Penelitian ini menjelaskan tentang Rendahnya kesadaran hukum sebabkan produk	Sama-sama membahas kesadaran hukum dan perlindungan	Penelitian terdahulu menggunakan UU Perlindungan

	"*The Effects on Consumers of Using Refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection*".	berbahaya.	konsumen.	Konsumen tanpa mengacu PerBPOM No. 25 Tahun 2025, sedangkan penelitian saya mengkaji kesadaran hukum secara sistematis dengan teori Soekanto dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
5.	Jurnal Firda Annisa tahun 2021 berjudul "Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan Perspektif *Maqasid Syariah*".	Penelitian ini menjelaskan tentang alkohol diperbolehkan jika sesuai standar syariah.	Sama-sama membahas alkohol dan maqāṣid syariah.	Penelitian terdahulu bersifat normatif berbasis fatwa MUI, sedangkan penelitian saya bersifat empiris mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025.
6.	Jurnal Rianda Dirkareshza, dkk tahun 2025 berjudul *"Comparative Insights of Perfume Formulations Protection in*	Penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan rahasia dagang parfum masih lemah.	Sama-sama objek parfum.	Penelitian terdahulu membahas perlindungan formulasi parfum sebagai rahasia dagang,

	Trade Secret Laws".			sedangkan penelitian saya membahas kesadaran hukum pelaku usaha terhadap penggunaan bahan ethanol dan perlindungan konsumen berdasarkan regulasi BPOM dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
7.	Jurnal Zefanya Miktam dan Shelly Kurniawan tahun 2025 berjudul "Perlindungan Hukum Konsumen atas Penjualan Parfum Tanpa Izin Edar"	Penelitian ini menjelaskan tentang Banyak parfum tidak memiliki izin edar dan tidak transparan.	Sama-sama membahas perlindungan konsumen dan BPOM.	Penelitian terdahulu bersifat umum dalam hukum bisnis, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
8.	Jurnal R. Alfiannur tahun 2023 berjudul "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi	Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah dan	Sama-sama mengkaji kesadaran dan ketaatan hukum berdasarkan perspektif	Penelitian terdahulu membahas kesadaran hukum masyarakat umum secara

	Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini".	berkorelasi langsung dengan rendahnya kepatuhan hukum, dengan faktor pendidikan dan sosialisasi sebagai kunci utamanya.	sosiologi hukum serta menyoroti kesenjangan antara norma hukum dan perilaku nyata subjek.	teoritis-normatif, sedangkan penelitian saya membahas kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang secara empiris terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
9.	Jurnal Fauzan Fahmi Ilmanudin tahun 2023 berjudul "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Kepemilikan Tanah".	Penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah akibat minimnya informasi dan pemahaman hukum formal, serta merekomendasikan perlunya edukasi dan penyuluhan hukum.	Sama-sama mengukur tingkat kesadaran hukum secara empiris menggunakan empat indikator Soerjono Soekanto dengan pendekatan yuridis sosiologis.	Penelitian terdahulu mengukur kesadaran hukum masyarakat umum terhadap regulasi kepemilikan tanah, sedangkan penelitian saya mengukur kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*
10.	Jurnal Meivi Kartika Sari	Penelitian ini menjelaskan	Sama-sama mengkaji	Penelitian terdahulu

	dan Eny Sulistyowati tahun 2020 berjudul "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan".	bahwa mayoritas pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat terbatas terhadap kewajiban hukum yang berlaku sehingga tingkat kepatuhannya rendah.	kesadaran hukum pelaku UMKM menggunakan teori Soerjono Soekanto.	berfokus pada kesadaran hukum UMKM terhadap sertifikat halal produk pangan, sedangkan penelitian saya mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang berdasarkan PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan *maqāṣid al-sharī'ah.*

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap penggunaan ethanol berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 dan perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*. Penelitian sebelumnya hanya membahas aspek izin edar, labelisasi produk, perlindungan konsumen, maupun kandungan bahan parfum secara umum tanpa mengkaji penggunaan ethanol sebagai indikator kesadaran hukum pelaku usaha. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki novelty yang berfokus pada analisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang melalui indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, serta mengintegrasikannya dengan perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*.

B. Kajian Teori

1. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Kesadaran hukum merupakan konsep fundamental dalam kajian sosiologi hukum yang menggambarkan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat mengetahui, memahami, menghayati, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum pada dasarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Soerjono Soekanto mengidentifikasi empat indikator kesadaran hukum yang saling berkaitan, yakni: (1) pengetahuan hukum (*legal knowledge*), yaitu pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum; (2) pemahaman hukum (*legal understanding),* yaitu sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu; (3) sikap hukum (*legal attitude*), yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat; dan (4) perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu berlaku tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.[20] Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam kesadaran hukum yaitu : rasa takut pada sanksi, memelihara hubungan baik dengan

[20] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

kelompok, memelihara hubungan baik dengan penguasa, kepentingan pribadi terjamin, serta sesuai dengan nilai yang dianut.

Dalam konteks penelitian ini, keempat indikator tersebut digunakan untuk mengukur sejauh mana pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang memiliki kesadaran hukum terhadap ketentuan penggunaan ethanol sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam penelitian ini dibahas langsung berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya, tanpa kerangka teori tersendiri. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[6] Dalam bidang kosmetik, PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 Pasal 1 angka 8 menyebut pelaku usaha di bidang kosmetik, sehingga pelaku usaha parfum yang meracik, mengemas, dan menjual sendiri produknya termasuk subjek yang diatur.[21]

Hukum membebankan sejumlah kewajiban kepada pelaku usaha.

[21] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 1 angka 8.

Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 1999 mewajibkan pelaku usaha beritikad baik, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang, serta menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan. [22]Pasal 8 melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, termasuk barang yang tidak dilengkapi label atau penjelasan barang.[23] Atas kerugian konsumen, Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi.[24]

Prinsip *ignorantia juris non excusat* (ketidaktahuan akan hukum tidak dapat menjadi alasan pemaaf) menegaskan bahwa pelaku usaha tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun mengklaim tidak mengetahui aturan yang berlaku. Prinsip ini relevan untuk diterapkan dalam menilai perilaku pelaku usaha parfum isi ulang yang menambahkan kandungan methanol tanpa memperhatikan standar yang ditetapkan BPOM.

3. Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik ditetapkan pada 9 September 2025 dan diundangkan pada 3 Oktober 2025.[25] Peraturan ini menggantikan PerBPOM Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PerBPOM Nomor 17 Tahun 2022, dan dibentuk sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan

[22] UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 7.
[23] UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 8 ayat (1).
[24] UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 19 ayat (1).
[25] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 742.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.[26] Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga seperti ini diakui keberadaannya menurut Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 dan mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau kewenangan yang sah.[27]

Secara substansi, peraturan ini mewajibkan pelaku usaha menjamin kosmetik yang diproduksi dan diedarkan memenuhi persyaratan teknis di dalam Pasal 2. Persyaratan itu mencakup tiga aspek, yaitu keamanan, kemanfaatan, dan mutu dalam Pasal 3. Bahan yang tidak diatur khusus dalam lampiran tetap dapat digunakan sepanjang memenuhi ketiga aspek dan dibuktikan secara ilmiah atau empiris yang terdokumentasi di dalam Pasal 6.[28] Dalam Pasal 3 Ayat 1 Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan sementara, penarikan dan pemusnahan, serta pencabutan nomor notifikasi.[29] Dengan demikian, pelaku usaha tidak cukup mengetahui bahan yang dipakai, tetapi juga harus mampu membuktikan keamanan dan mutunya.

4. Methanol

Methanol (*methyl alcohol*, CAS No. 67-56-1) adalah senyawa alkohol yang bersifat toksik dan tidak dimaksudkan sebagai bahan utama

[26] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, bagian Mengingat.
[27] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 8.
[28] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6.
[29] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, Pasal 13 ayat (1).

parfum.[30]Methanol dapat terkandung dalam etanol atau isopropil alkohol sebagai denaturan, yaitu zat yang ditambahkan agar alkohol tidak dapat diminum, atau sebagai pencemar. Karena toksisitasnya, penggunaan methanol pada kosmetik dibatasi.

Lampiran I nomor 52 PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 memuat methanol dengan kegunaan "denaturan untuk etanol dan isopropil alkohol" dan kadar maksimum "5% sebagai % dari etanol dan isopropil alkohol".[31] Artinya, dari 100 ml alkohol, methanol tidak boleh melebihi 5 ml. Ketentuan ini merupakan batas atas, bukan kewajiban mencampur methanol, dan tidak menetapkan batas kadar bagi etanolnya sendiri. Etanol sebagai pelarut tunduk pada ketentuan umum Pasal 6, yaitu harus aman, bermutu, dan dibuktikan. Kepatuhan pada batas methanol tidak dapat diketahui dari wujud alkohol, sehingga memerlukan spesifikasi mutu atau *Certificate of Analysis* dari pemasok.

5. *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* merujuk pada nilai-nilai yang menjadi

[30]

[31] Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, Lampiran I nomor 52, hlm. 74.

tujuan pensyariatan hukum, ataupun tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.[32]

Maqashid Syariah adalah memahami makna-makna, hikmah-hikmah, tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hal-hal yang melatar belakangi dari terbentuknya sebuah hukum. Konsep *maqashid syariah* merupakan salah satu konsep yang penting dan mendasar dalam Islam, yang menegaskan bahwa kehadiran Islam untuk mewujudkan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Adapun inti dari konsep *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dengan menarik manfaat dan menolak mudarat.[33]

Menurut Imam Abū Isḥāq al-Syāṭibī (w. 790 H) melalui karyanya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh *taklīf* (kewajiban) yang disyariatkan oleh Allah SWT pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada satu pun ketentuan syariat yang ditetapkan tanpa tujuan kemaslahatan yang jelas bagi manusia. Al-Syāṭibī membagi *Maqāṣid al-Sharī'ah* ke dalam tiga tingkatan berdasarkan urgensinya, yaitu:

a. *Al-Ḍarūriyyāt* (Kebutuhan Primer/Esensial) Yaitu kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila tidak terpenuhi akan

[32] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum & Maqashid Syariah (Depok: Prenada Media, 2020), hlm. 21-24.
[33] Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum & Maqashid Syariah (Depok: Prenada Media, 2020), hlm. 25-28.

mengancam kelangsungan hidup manusia, baik secara fisik maupun sosial. *Al-Syāṭibī* menetapkan *al-kulliyyāt al-khams* (lima unsur esensial) yang wajib dilindungi dalam kategori ini, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

b. *Al-Ḥājiyyāt* (Kebutuhan Sekunder/Komplementer) Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi manusia secara langsung, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan *masyaqqah* (kesempitan) dalam kehidupan. Kategori ini berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna bagi *al-ḍarūriyyāt*.

c. *Al-Taḥsīniyyāt* (Kebutuhan Tersier/Pelengkap) Yaitu kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penyempurna kualitas hidup dan berkaitan dengan akhlak mulia serta kepatutan *murū'ah* (kepatutan). Ketiadaannya tidak menimbulkan kesulitan yang berarti, namun pemenuhannya meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan manusia.

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa hal-hal yang *dharuriyat* (Kebutuhan Primer/Esensial) ada lima, yaitu: yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), *ḥifẓ*

al-nasl (perlindungan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

a. *Hifẓ al-dīn* (perlindungan agama)

Islam melindungi hak dan kebebasan setiap orang, dan yang paling penting diantaranya adalah hak untuk beriman dan menjalankan agama. Setiap orang yang beragama memiliki kebebasan untuk mengikuti keyakinan dan cara berpikirnya sendiri. Menjaga agama sesuai dengan tujuan syariah berarti berupaya melindungi praktik-praktik keagamaan seperti shalat dan zikir, serta memerangi segala bentuk penghinaan yang ditujukan kepada Islam. Demikian pula, melaksanakan ibadah keagamaan membantu menjaga agama agar tetap kuat dan dihormati.

b. *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa)

Salah satu hak utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup. Islam melindungi manusia untuk menjaga keselamatan jiwa dari alasan apapun. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa perlindungan jiwa direalisasikan syariat antara lain melalui pensyariatan hukum *qiṣāṣ* dan *diyat* bagi tindak pembunuhan atau penganiayaan, yang berfungsi sebagai *zawājir* (pencegah) sekaligus penjamin rasa aman dalam masyarakat.[34] Selain itu, syariat juga mewajibkan pemenuhan

[34] Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 82-85.

kebutuhan pokok manusia seperti makan, minum, dan tempat tinggal yang layak, karena ketiadaannya secara langsung mengancam kelangsungan hidup. Al-Qur'an juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya. QS Al-Furqan:68

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa"

c. *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal)

Ḥifẓ al-'aql menjamin perlindungan atas akal pikiran manusia sebagai unsur pembeda utama antara manusia dengan makhluk lainnya, sekaligus sebagai prasyarat bagi manusia untuk dapat memikul beban *taklīf* (hukum). Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa perlindungan akal diwujudkan melalui pengharaman segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal, sebagaimana tercermin dalam pengharaman *khamar* (minuman keras) dan segala jenis zat yang memabukkan (*muskirāt*)[35]. Akal adalah sesuatu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Inilah salah satu yang menyebabkan

[35]Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 86-89.

manusia menjadi makhluk dengan penciptaan terbaik dibandingkan yang lainnya. Akal akan membantu manusia untuk menentukan mana yang baik dan buruk.

d. *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan)

Ḥifẓ al-nasl menjamin kelangsungan dan kemurnian garis keturunan manusia serta keberlangsungan generasi. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa perlindungan ini direalisasikan syariat melalui pensyariatan lembaga pernikahan yang sah sebagai satu-satunya jalur pembentukan keluarga, disertai larangan tegas terhadap perzinaan beserta sanksi hukumnya[36]. Selain aspek kehalalan hubungan biologis, ḥifẓ al-nasl juga mencakup jaminan atas kesejahteraan dan pendidikan generasi penerus, termasuk larangan menyia-nyiakan atau mencelakakan anak.

e. *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Ḥifẓ al-māl menjamin perlindungan atas hak kepemilikan dan pengelolaan harta benda manusia, baik dari sisi cara memperolehnya maupun cara membelanjakannya, agar senantiasa berada dalam koridor yang sah (*ḥalāl*) dan tidak merugikan pihak lain. Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa perlindungan harta diwujudkan syariat melalui pensyariatan hukum-hukum muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, dan kerja sama usaha, sekaligus larangan terhadap segala

[36]Abu Ishaq Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 20-22.

bentuk pengambilan harta secara batil (*akl al-māl bi al-bāṭil*), termasuk larangan riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan pencurian, yang disertai sanksi hukum (*ḥudūd*) bagi pelanggarnya[37].

[37]Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1027-1029.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah penjelasan tentang semua proses kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka untuk menjawab pokok permasalahan atau agar dapat membuktikan anggapan yang dijelaskan. Dalam penelitian, metode berperan penting karena menjadi pedoman untuk mendapatkan data secara objektif sesuai dengan bentuk penelitian, sifat, tujuan, dan juga pendekatan yang dipilih.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*yuridis sosiologis*), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan atau implementasinya di masyarakat dengan mengacu pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.[38] Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utamanya bukan sekadar mengkaji rumusan norma dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, melainkan menelaah sejauh mana norma tersebut benar-benar dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan oleh pelaku usaha parfum isi ulang dalam praktik sehari-hari, sehingga dapat terlihat kesenjangan yang mungkin ditemukan antara *law in books* dan *law in action*.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan sosiologis (*sociological approach*): digunakan

[38] S. H. M. H. M. K. M. A. P. Dr. Suyanto and U. Press, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (UNIGRES PRESS, 2023), hal.57

untuk memahami secara empiris pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap regulasi yang berlaku. Pendekatan ini relevan untuk mengoperasionalkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.[39]

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus pada sentra-sentra penjualan parfum isi ulang yang terdapat di kawasan perdagangan kota. Pemilihan lokasi didasarkan pada: (1) pesatnya perkembangan UMKM parfum isi ulang di Kota Malang; (2) hasil observasi awal yang menunjukkan penggunaan ethanol oleh sebagian pelaku usaha; serta (3) aksesibilitas peneliti untuk melakukan pengumpulan data secara langsung. Berdasarkan observasi peneliti, terdapat sekitar 21 usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Moleong menekankan bahwa pemilihan lokasi penelitian kualitatif hendaknya mempertimbangkan tiga hal, yaitu: kesesuaian lokasi dengan fokus dan tujuan penelitian, keterjangkauan lokasi bagi peneliti untuk melakukan pengamatan secara mendalam dan berkelanjutan, serta

[39] S. Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk pengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas* (Rajawali, 1982), hlm. 10.

ketersediaan informan yang relevan di lokasi tersebut[40]. Ketiga pertimbangan ini menjadi dasar bagi peneliti dalam memilih Kota Malang, karena selain pertumbuhan UMKM parfum isi ulang yang menonjol, peneliti juga memiliki keterjangkauan yang memadai untuk melakukan observasi berulang serta membangun komunikasi yang intensif dengan informan pelaku usaha maupun konsumen di kota tersebut.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam) dan observasi terhadap 15 pelaku usaha parfum isi ulang serta wawancara terhadap 15 konsumen. Data primer mencakup informasi faktual mengenai tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku pelaku usaha terhadap ketentuan penggunaan ethanol dalam PerBPOM No. 25 Tahun 2025. Moleong menegaskan bahwa data primer dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan informan yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, sedangkan data tertulis, foto, dan statistik hanyalah

[40]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 128-129.

data tambahan[41]. Sejalan dengan hal tersebut, data primer dalam penelitian ini bersumber dari keterangan lisan pelaku usaha dan konsumen parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Sebagaimana digali melalui pedoman wawancara, serta hasil pengamatan langsung peneliti terhadap praktik produksi dan penjualan di lapangan, yang kemudian saling dilengkapi dengan data sekunder berupa dokumen dan literatur yang relevan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan, meliputi: peraturan perundang-undangan (PerBPOM No. 25 Tahun 2025 dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen); literatur hukum Islam terkait *Maqāṣid al-Sharī'ah*; jurnal ilmiah, artikel hukum, skripsi, dan tesis yang relevan; serta dokumen resmi instansi terkait seperti BPOM RI. Soerjono Soekanto mengklasifikasikan bahan hukum dalam penelitian yuridis sosiologis menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang semuanya berkedudukan sebagai data sekunder penelitian.[42]

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

[41]Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 157-158.

[42] S. Soekanto, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Penerbit CV. Rajawali, 1986), hlm. 12.

satu metode, yaitu:

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan guna memperoleh informasi yang mendalam mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*)[43] dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan pertanyaan pokok namun tetap membuka ruang bagi peneliti untuk mengembangkan pertanyaan secara fleksibel sesuai konteks jawaban informan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara langsung pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pelaku usaha parfum isi ulang terhadap ketentuan penggunaan ethanol sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025.

F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman[44] yang terdiri dari tiga tahap yang berlangsung secara simultan, yaitu:

[43] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.
[44] Matthew B. Miles, A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, Californinia: SAGE Publications, Inc, 2014). hlm. 12

a. Reduksi data (*data reduction*): merupakan proses berkelanjutan yang berlangsung sepanjang penelitian, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul secara lengkap, melalui kegiatan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi[45].

b. Penyajian data (*data display*): sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang dalam penelitian kualitatif paling sering disajikan dalam bentuk teks naratif, meskipun dapat pula dilengkapi dengan matriks, grafik, atau bagan untuk memudahkan pembacaan pola data[46].

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*): proses interpretasi dan verifikasi temuan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan direduksi.[47]

Jawaban informan dikodekan ke kategori (paham, kurang paham; setuju, kurang setuju; ya, tidak) dan dihitung persentasenya sebagai alat bantu deskriptif untuk memetakan pola jawaban, bukan untuk generalisasi statistik. Kategori tinggi (76-100%), sedang (56-75%), dan rendah (dibawah 56%).

[45]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.16

[46]Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm.17

[47] Miles, Huberman, dan Saldaña.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara integratif dengan menggunakan dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif hukum positif (PerBPOM No. 25 Tahun 2025) dan perspektif hukum Islam (*maqāṣid al-sharī'ah*), sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan multidimensi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Objek Penelitian

1. Profil Usaha Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Kecamatan Lowokwaru merupakan salah satu dari lima Kecamatan di Kota Malang. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian barat Kota Malang. Kecamatan Lowokwaru terbagi menjadi 12 kelurahan. Kecamatan Lowokwaru dikenal sebagai kawasan pendidikan karena menjadi lokasi berbeagai perguruan tingg. Banyaknya mahasiswa pendatang mendorong tumbuhnya usaha mikro di sekitar kampus yang melayani kebutuhan sehari-hari, termasuk produk kosmetik dan parfum dengan harga terjangkau.

Usaha parfum isi ulang merupakan salah satu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang pesat di berbagai kota, termasuk Kota Malang, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap produk parfum dengan harga yang lebih terjangkau serta pilihan aroma yang dapat disesuaikan dengan preferensi konsumen.[48]

Secara umum, usaha mikro dan industri rumahan (*home industry*) di Indonesia memiliki karakteristik lokasi yang tidak terpusat pada satu kawasan pasar tertentu, melainkan tersebar mengikuti sebaran permukiman dan aktivitas pelaku usaha kecil lain di sekitarnya. Pola inilah yang juga ditemukan

[48] Adi Frandhana dan Hapzi Ali, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Pada Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian Parfum Refill di Toko Inc.Redible," Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital 2, no. 1 (Februari 2024): 36–45.

pada usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, yaitu sebaran lokasi usaha yang berada di beberapa titik yang berdekatan dengan aktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lain, seperti di sepanjang ruas jalan pertokoan dan lingkungan permukiman warga, bukan berada di dalam kawasan pasar tradisional maupun sentra perdagangan khusus.[49]

Dari segi karakteristik usaha, pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang pada umumnya berskala mikro dan bercorak usaha rumahan. Usaha semacam ini lazimnya dikelola secara mandiri oleh perorangan, dengan modal usaha yang relatif kecil, jumlah tenaga kerja terbatas, serta belum didukung oleh manajemen usaha yang formal. Karakteristik tersebut sejalan dengan ciri umum pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang mengutamakan fleksibilitas operasional, namun kerap kali belum diimbangi dengan pemahaman yang memadai terhadap aspek legalitas usaha, termasuk kewajiban pemenuhan standar keamanan bahan yang digunakan.[50]

Adapun pola distribusi produk pada usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang umumnya dilakukan melalui penjualan langsung (*offline*), di mana konsumen datang ke lokasi usaha untuk membeli maupun melakukan isi ulang sesuai varian aroma yang diinginkan. Selain itu, sebagian pelaku usaha telah memanfaatkan penjualan secara daring (*online*)

[49] Tri Wahyu Adi, Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021).
[50] Tri Wahyu Adi, Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah.

melalui media sosial maupun aplikasi jual beli sebagai upaya memperluas jangkauan pasar, sejalan dengan kecenderungan pelaku UMKM pada umumnya yang mulai beradaptasi dengan pemasaran digital untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Meskipun demikian, penjualan langsung masih menjadi metode distribusi yang dominan dan belum dilakukan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.[51]

2. Profil Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan 30 (tiga puluh) orang informan yang terdiri atas 15 (lima belas) pelaku usaha parfum isi ulang dan 15 (lima belas) konsumen pengguna parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Untuk menjaga kerahasiaan identitas informan, penulis menggunakan kode informan berupa inisial huruf dan angka, yaitu "PU" (Pelaku Usaha) untuk informan pelaku usaha dan "KS" (Konsumen) untuk informan konsumen. Adapun profil masing-masing informan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3. 1 Data Informan Pelaku Usaha

No	Informan	Lokasi Usaha	Lama Usaha	Keterangan
1.	PU-1	Jl. Sigura Gura	±10 tahun	Penjaga toko kepercayaan pemilik toko
2.	PU-2	Merjosari	± 2 tahun	Penjaga toko
3.	PU-3	Jl. Tlogo agung	± 1 tahun	Pemilik toko

[51] Wan Laura Hardilawati, "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19," Jurnal Akuntansi dan Ekonomika 10, no. 1 (Juni 2020): 89–98.

4.	PU-4	Jl. Gajayana	± 5 tahun	Penjaga toko
5.	PU-5	Jl. Sumbersari	± 7 tahun	Penjaga toko
6.	PU-6	Jl. Simpang Gajayana	± 3 tahun	Pemilik toko
7.	PU-7	Jl. Bendungan Sutami	± 28 tahun	Penjaga toko
8.	PU-8	Jl. Terusan Surabaya	± 4 tahun	Penjaga toko
9.	PU-9	Jl. Bendungan Sutami	± 5 tahun	Pemilik toko
10.	PU-10	Jl. MT Haryono	± 1 tahun	Pemilik toko
11.	PU-11	Jl. Sunan Kalijaga	± 2 tahun	Penjaga toko
12.	PU-12	Jl. Terusan Sigura-Gura	± 3 tahun	Pemilik toko
13.	PU-13	Jl. Galunggung	± 1,5 tahun	Penjaga toko
14.	PU-14	Jl. Mertojoyo	± 1 tahun	Penjaga toko
15.	PU-15	Tlogomas	± 6 bulan	Pemilik toko

Sumber: wawancana dengan pelaku usaha parfum isi ulang, 12 Juni 2026

Berdasarkan Tabel 3.1, informan pelaku usaha yang telah terdata menunjukkan variasi lama usaha, mulai dari yang baru merintis sekitar 6 bulan hingga yang telah berjualan selama kurang lebih 28 tahun. Dari segi peran, Sebagian besar informan berstatus sebagai penjaga toko yang diberi kepercayaan oleh pemilik usaha, sementara Sebagian lainnya merupakan pemilik toko secara langsung. Lokasi usaha informan tersebar di berbagai wilayah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, seperti Jalan Sigura-Gura, Merjosari, Tlogomas, Gajayana, Sumbersari hingga Terusan Surabaya, yang

menunjukkan bahwa praktik usaha parfum isi ulang di kota ini tidak terpusat pada satu Kawasan tertentu, melainkan tersebar mengikuti sentra-sentra perdagangan dan pemukiman di sekitar kampus.

Tabel 3. 2 Profil Informan Konsumen Parfum Isi Ulang

No.	Informan	Domisili	Frekuensi Pembelian	Keterangan
1.	KS-1	Jl. Maijen Panjaitan	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna pasif
2.	KS-2	Jl. Sunan Kalijaga	± 2 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
3.	KS-3	Jl. Sunan Muria	± 6 bulan	Driver ojek online
4.	KS-4	Jl. Kanjuruhan	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
5.	KS-5	Jl. Sunan Kalijaga Dalam	± 5 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
6.	KS-6	Jl. Raya Candi	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
7.	KS-7	Jl. Sumbersari	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
8.	KS-8	Jl. Sunan Drajat	± 5 bulan	Driver ojek online
9.	KS-9	Jl. Raya Sumbersari	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
10.	KS-10	Jl. Kerto	± 3 bulan	Mahasiswa, pengguna pasif
11.	KS-11	Joyogrand	± 3 tsahun	Driver ojek online
12.	KS-12	Jl. Mertojoyo	± 10 bulan	Mahasiswa, pengguna aktif
13.	KS-13	Jl. Sumbersari	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif

14.	KS-14	Dermo	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif
15.	KS-15	Jl. Joyo Suko	± 1 tahun	Mahasiswa, pengguna aktif

Sumber: wawancara konsumen pengguna parfum isi ulang, 12 Juni 2026

Berdasarkan Tabel 3.2, informan konsumen didominasi oleh kalangan mahasiswa, dengan sisanya berprofesi sebagai pengemudi ojek online. Dominasi kalangan mahasiswa ini sejalan dengan sebaran domisili informan yang banyak berada di sekitar Kawasan kampus, seperti jalan sumbersari, jalan sunan kalijaga, dan joyogrand. Dari segi lama penggunaan, informan bervariasi mulai dari baru penggunaan sekitar 3 bulan hingga yang telah menjadi pengguna selama kurang lebih 5 tahun. Mayoritas informan juga tergolong sebagai pengguna aktif yang membeli parfum isi ulang secara rutin, sementara hanya Sebagian kecil yang tergolong pengguna pasif.

B. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kota Malang terhadap Kandungan Methanol Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik menjadi pisau analisis karena pelaku usaha dalam penelitian ini berkedudukan sebagai "Pelaku Usaha" sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 8, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang kosmetik[52]. Pasal 2 peraturan ini secara tegas mewajibkan pelaku usaha untuk menjamin bahwa kosmetik yang diproduksi dan

[52]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 1 angka 8.

diedarkan di wilayah Indonesia memenuhi persyaratan teknis bahan kosmetik[53]. Persyaratan teknis yang dimaksud, sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1), meliputi tiga aspek: keamanan, kemanfaatan, dan mutu[54]. Ayat (2) dan ayat (3) pasal yang sama menegaskan bahwa pemenuhan aspek keamanan dan kemanfaatan harus dibuktikan melalui hasil uji laboratorium dan/atau referensi ilmiah atau empiris yang relevan, sementara pemenuhan aspek mutu harus sesuai dengan standar yang diakui atau ketentuan peraturan perundang-undangan[55]. Ketiga persyaratan inilah yang menjadi tolak ukur utama untuk menilai praktik penggunaan ethanol oleh pelaku usaha parfum isi ulang pada sub-bab berikut.

Dalam Lampiran I Nomor 52, methanol dibatasi penggunaannya sebagai denaturan untuk ethanol dan isopropil paling banyak 5% dari jumlah alkoholnya. Dengan demikina, kadar methanol dalam alkohol yang dipakai pelaku usaha parfum isi ulang tidak boleh melampaui batas tersebut.

Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa selain bahan yang diatur secara spesifik dalam Lampiran I, bahan kosmetik lain termasuk Methanol tetap dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu[56]. Ayat (2) pasal yang sama mewajibkan agar pemenuhan ketiga persyaratan tersebut

[53]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 2.

[54]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 3 ayat (1).

[55]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3).

[56]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 6 ayat (1).

disertai pembuktian secara ilmiah atau empiris[57], yang harus dicantumkan dalam Dokumen Informasi Produk yaitu data mengenai mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka 6[58] sesuai kewajiban ayat (3)[59]. Dengan demikian, secara normatif, pelaku usaha yang menggunakan ethanol dengan kandungan sebagai pelarut parfum isi ulang wajib memiliki bukti ilmiah/empiris atas keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan tersebut, yang idealnya tertuang dalam dokumen pendukung seperti hasil uji laboratorium atau *Certificate of Analysis* dari pemasok.

Sebagai pelengkap, Pasal 5 melarang pelaku usaha menggunakan bahan yang termasuk dalam daftar bahan tidak diizinkan (Lampiran V)[60], dan Pasal 8 melarang pelaku usaha mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang tidak sesuai dengan batasan dan persyaratan yang ditetapkan[61]. Pelanggaran terhadap Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), dan/atau Pasal 8 diancam sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 13 ayat (1), mulai dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik untuk sementara, penarikan dan pemusnahan produk, hingga pencabutan nomor notifikasi[62].

[57]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 6 ayat (2).

[58]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 1 angka 6.

[59]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 6 ayat (3).

[60]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Lampiran V.

[61]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 8.

[62]Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Pasal 13 ayat (1).

Kewajiban pencantuman komposisi bahan pada label secara spesifik lebih banyak bersumber dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c) serta kewajiban pelaku usaha memberikan informasi tersebut (Pasal 7 huruf b)[63], yang bekerja secara komplementer dengan kewajiban pembuktian ilmiah/empiris dan pendokumentasian pada Pasal 6 PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 di atas. Kedua kerangka hukum inilah yang digunakan secara bersamaan sebagai pisau analisis pada pembahasan keempat indikator kesadaran hukum berikut ini.

1. Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

   Pengetahuan hukum (*legal knowledge*) merupakan indikator paling dasar, yaitu sekadar mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu diatur oleh hukum, tanpa perlu memahami secara rinci isi dan konsekuensinya[64]. Kesadaran hukum pada dasarnya merupakan konsepsi abstrak mengenai nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa yang ditekankan dalam kesadaran hukum bukanlah penilaian terhadap peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat, melainkan nilai-nilai yang dianut

[63]Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b.

[64]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 46-48

mengenai fungsi hukum itu sendiri. Guna mengukur derajat kesadaran hukum tersebut secara lebih operasional, Soerjono Soekanto merumuskan empat indikator yang tersusun secara berjenjang, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, yang masing-masing menunjuk pada tingkatan kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi.[65]

Pengetahuan hukum menempati posisi paling awal dalam rangkaian tersebut, karena berkaitan dengan sejauh mana seseorang mengetahui bahwa suatu perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang diperbolehkan, telah diatur oleh hukum tertulis. Zainuddin Ali menambahkan bahwa persoalan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya menyangkut empat hal, yaitu apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh warga masyarakat. Apabila warga masyarakat hanya sebatas mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya berada pada tingkatan yang paling rendah dibandingkan dengan mereka yang telah memahami, menaati, bahkan menghargai ketentuan tersebut. Ketiadaan pengetahuan hukum pada tahap ini berpotensi menghambat pembentukan indikator-indikator berikutnya, sebab seseorang tidak mungkin memahami, bersikap, maupun berperilaku sesuai dengan suatu aturan yang bahkan tidak diketahui keberadaannya.[66]

[65] Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215
[66] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 66.

Dalam konteks usaha parfum isi ulang, pengetahuan hukum yang dimaksud adalah sejauh mana pelaku usaha mengetahui bahwa kandungan methanol dalam alkohol telah diatur secara khusus melalui Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 15 pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang, diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Pengetahuan Pelaku Usaha terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025

Kategori	Jumlah Responden	Persentase
Mengetahui Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025	4 orang	26,7%
Pernah mendengar, tetapi belum memahami	5 orang	33,3%
Tidak mengetahui	6 orang	40%
Jumlah	**15 orang**	**100%**

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha, 12 Juni 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 15 pelaku usaha yang diwawancarai, hanya 4 orang (26,7%) yang mengetahui secara langsung keberadaan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025. Sebanyak 5 orang (33,3%) pernah mendengar adanya regulasi tersebut namun belum memahami isinya, sedangkan 6 orang (40%) sama sekali tidak mengetahui keberadaan regulasi ini.

Hal tersebut diperkuat oleh Hasil wawancara yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap PerBPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik masih beragam dan cenderung rendah. Sebagian informan hanya mengenal BPOM sebagai

lembaga pengawas tanpa pernah membaca peraturan tersebut, sementara informan lain belum mengetahui adanya regulasi yang mengatur persyaratan teknis bahan kosmetik dan hanya menggunakan bahan yang biasa dikirim oleh distributor, sehingga tanggung jawab pemilihan bahan bergantung pada pihak ketiga. Di sisi lain, terdapat satu pelaku usaha yang telah mengetahui regulasi BPOM melalui sosialisasi komunitas usaha, meskipun pemahamannya masih bersifat umum, yaitu sebatas kesadaran bahwa komposisi bahan dan keamanan produk kosmetik harus diperhatikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyebaran informasi regulasi kepada pelaku usaha, khususnya skala kecil, belum merata, dan bahwa komunitas usaha dapat menjadi saluran sosialisasi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.Rendahnya persentase pelaku usaha yang mengetahui Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 secara langsung mengindikasikan bahwa sebagian besar pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang belum menyadari bahwa kandungan Methanol dalam kegiatan usahanya telah diatur oleh regulasi tersebut. Kondisi ini juga berpotensi memengaruhi indikator kesadaran hukum berikutnya, sebab tanpa pengetahuan awal mengenai adanya regulasi, sulit bagi pelaku usaha untuk sampai pada tahap memahami, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengacu pada kriteria kategorisasi tingkat pengetahuan, yaitu tinggi apabila mencapai 76-100%, sedang apabila berada pada rentang 56-75%, dan rendah apabila berada di bawah 56%, maka tingkat pengetahuan hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap Peraturan

BPOM Nomor 25 Tahun 2025 berada pada kategori rendah, karena hanya 26,7% pelaku usaha yang benar-benar mengetahui keberadaan regulasi tersebut.[67]

2. Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Pemahaman hukum adalah indikator kedua. Soekanto menjelaskan bahwa pemahaman hukum merupakan sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari suatu aturan tertulis, yang mencakup pemahaman atas isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Berbeda dengan pengetahuan hukum yang sebatas menyadari keberadaan suatu aturan, pemahaman hukum menuntut penguasaan substansi yang lebih mendalam mengenai apa yang sesungguhnya diwajibkan, dilarang, maupun diperbolehkan oleh aturan yang bersangkutan.[68]

Zainuddin Ali menekankan bahwa pemahaman hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum tertulis, tetapi juga mencakup pemahaman atas norma dan aturan yang tumbuh dan berlaku di tengah masyarakat. Dengan demikian, seseorang dapat saja telah mengetahui adanya suatu peraturan, namun apabila tidak memahami substansi yang diatur di dalamnya, maka kesadaran hukum yang terbentuk tetap berada pada tingkatan yang belum utuh. Ketimpangan antara pengetahuan dan pemahaman inilah yang kerap menjadi persoalan dalam penegakan hukum di berbagai sektor, termasuk pada

[67] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 44.
[68] Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 215.

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang umumnya minim pendampingan hukum secara berkelanjutan.[69]

Pada usaha parfum isi ulang, pemahaman hukum diukur melalui empat aspek yang berkaitan langsung dengan substansi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 terkait penggunaan ethanol, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Substansi Pengaturan Methanol

Aspek	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham
Mengetahui fungsi Metanol	12	2	1
Mengetahui kadar Metanol yang diperbolehkan	5	3	7
Mengetahui kewajiban pencantuman ingredients	4	2	9
Mengetahui kewajiban pembuktian mutu Metanol	2	3	10

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha, 12 Juni 2026

Data di atas menunjukkan variasi tingkat pemahaman pada tiap aspek. Sebanyak 12 dari 15 pelaku usaha (80%) memahami fungsi methanol sebagai campuran bahan pelarut parfum. Namun demikian, pemahaman terhadap aspek yang lebih teknis menunjukkan hasil yang jauh lebih rendah: hanya 5 orang (33,3%) yang memahami kadar methanol yang diperbolehkan, 4 orang (26,7%) yang memahami kewajiban pencantuman ingredients, dan hanya 2 orang (13,3%) yang memahami kewajiban pembuktian mutu methanol melalui dokumen tertentu.

Kesenjangan yang tampak antara pemahaman terhadap fungsi

[69] Ali, Sosiologi Hukum, 66.

methanol yang tergolong tinggi dan pemahaman terhadap kewajiban teknis yang tergolong rendah menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha bersifat parsial. Pelaku usaha memahami methanol sebatas pengetahuan praktik usaha sehari-hari, namun belum memahami muatan normatif Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 yang mengatur batas kadar, kewajiban pencantuman komposisi, maupun pembuktian mutu bahan yang digunakan.

Apabila keempat aspek tersebut dirata-ratakan, persentase pelaku usaha yang berada pada kategori paham hanya mencapai sekitar 38,3%. Merujuk pada kriteria yang sama, angka tersebut berada di bawah 56%, sehingga tingkat pemahaman hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap ketentuan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 secara keseluruhan tergolong rendah, meskipun pada salah satu aspek yang bersifat umum menunjukkan hasil yang tinggi.[70]

3. Sikap Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Sikap hukum adalah indikator ketiga, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima maupun menolak suatu ketentuan hukum. Soekanto menjelaskan bahwa sikap hukum lahir dari adanya penghargaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga pada tahap ini telah terdapat elemen apresiasi terhadap aturan hukum yang bersangkutan, tidak

[70] Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 44.

sekadar mengetahui maupun memahami isinya.[71]

Sikap hukum bersifat evaluatif dan dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi mengenai untung rugi, kemudahan, maupun beban yang timbul dari pelaksanaan suatu aturan. Oleh karena itu, seseorang yang telah mengetahui dan memahami suatu ketentuan hukum tidak serta merta akan bersikap mendukung pelaksanaannya, sebab penerimaan terhadap aturan turut ditentukan oleh sejauh mana aturan tersebut dirasa sesuai dengan kepentingan dan kemampuan pihak yang diaturnya. Zainuddin Ali menyebut tahapan ini sebagai penentu apakah suatu ketentuan hukum pada akhirnya akan ditaati dan dihargai, atau justru menimbulkan resistensi dari masyarakat yang diaturnya.[72]

Sikap hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang diukur melalui penilaian terhadap tiga pernyataan yang berkaitan dengan penerimaan atas keberadaan dan substansi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. 5 Sikap Pelaku Usaha terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025

Aspek	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
Aturan BPOM penting untuk diterapkan	14	1	0
Bersedia mencantumkan ingredients	9	4	2
Bersedia mengikuti standar yang ditetapkan	10	3	2

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha, 12 Juni 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha, yaitu 14 dari 15 orang (93,3%), setuju bahwa aturan BPOM penting untuk

[71] Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 215.
[72] Ali, Sosiologi Hukum, 66.

diterapkan. Namun demikian, kesediaan tersebut menurun ketika dihadapkan pada penerapan yang lebih konkret: hanya 9 orang (60%) yang bersedia mencantumkan ingredients pada kemasan produknya, dan 10 orang (66,7%) yang bersedia mengikuti standar yang ditetapkan.

Tingginya persentase persetujuan terhadap pentingnya aturan BPOM, yang tidak sepenuhnya diikuti oleh kesediaan yang setara untuk menjalankan kewajiban konkret seperti pencantuman ingredients, menunjukkan bahwa sikap hukum pelaku usaha bersifat mendukung secara normatif, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kesediaan penuh untuk melaksanakannya dalam praktik.

Apabila ketiga aspek tersebut dirata-ratakan, persentase pelaku usaha yang menyatakan setuju mencapai sekitar 73,3%. Berdasarkan kriteria kategorisasi yang sama, angka tersebut berada pada rentang 56-75%, sehingga tingkat sikap hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tergolong sedang.[73]

4. Perilaku Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Perilaku hukum merupakan indikator terakhir dan paling konkret dalam rangkaian kesadaran hukum, karena berkaitan langsung dengan berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum di tengah masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa pada indikator ini yang menjadi persoalan adalah sejauh mana suatu aturan hukum benar-benar ditaati oleh pihak yang diaturnya,

[73] Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 44.

sehingga perilaku hukum menjadi tolak ukur akhir untuk menilai efektivitas suatu ketentuan hukum di dalam masyarakat.[74]

Zainuddin Ali menegaskan bahwa taraf kesadaran hukum tertinggi hanya dapat dicapai apabila suatu ketentuan hukum tidak hanya diketahui, dipahami, dan disikapi secara positif, tetapi juga benar-benar ditaati dan dihargai dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang baik tidak dengan sendirinya menjamin adanya kepatuhan, sebab kepatuhan hanya dapat dibuktikan melalui perilaku nyata yang selaras dengan apa yang diatur oleh hukum yang bersangkutan.[75]

Perilaku hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang diukur melalui tiga aspek yang mencerminkan tindakan nyata dalam menjalankan kewajiban yang diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Perilaku Pelaku Usaha dalam Menjalankan Ketentuan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025

Aspek	Ya	Tidak
Mengetahui kadar methanol yang digunakan	5	10
Mencantumkan ingredients pada kemasan	3	12
Memiliki legalitas usaha	6	9

Sumber: wawancara dengan pelaku usaha, 12 Juni 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 15 pelaku usaha, hanya 5 orang (33,3%) yang mengetahui kadar methanol yang digunakan dalam produknya, 3 orang (20%) yang mencantumkan ingredients pada kemasan, dan 6 orang (40%)

[74] Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 215.
[75] Ali, Sosiologi Hukum, 66.

yang memiliki legalitas usaha.[76]

Apabila dibandingkan dengan tingkat sikap hukum yang tergolong sedang pada tahap sebelumnya, tampak adanya kesenjangan yang cukup jauh antara sikap yang mendukung keberadaan regulasi dan perilaku nyata yang jauh lebih rendah dalam pelaksanaannya. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa dukungan normatif pelaku usaha terhadap regulasi belum secara konsisten diwujudkan dalam bentuk kepatuhan yang nyata, baik dalam hal pengujian mutu, pencantuman komposisi, maupun pemenuhan legalitas usaha.

Apabila keempat aspek tersebut dirata-ratakan, persentase pelaku usaha yang telah menjalankan perilaku sesuai ketentuan hanya mencapai sekitar 31,1%. Merujuk pada kriteria kategorisasi yang sama, angka tersebut berada di bawah 56%, sehingga tingkat perilaku hukum pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tergolong rendah.[77]

A. Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Terhadap Kandungan Methanol Ditinjau Dari Perspektif *Maqashid Al-Shari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 15 pelaku usaha isi ulang parfum di Kota Malang, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha terhadap kandungan methanol menunjukkan kondisi yang beragam. Perbedaan tersebut terlihat dari tingkat pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum pelaku usaha terhadap ketentuan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025.[78] Sebagian pelaku

[76] Data hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap 15 pelaku usaha parfum isi ulang di Kota Malang, 2026.
[77] Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, 44.
[78] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik

usaha telah mengetahui bahwa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan parfum harus memenuhi standar tertentu, namun sebagian lainnya belum memahami secara spesifik jenis bahan, mutu ethanol, kadar yang digunakan, kewajiban pencantuman komposisi, maupun pembuktian ilmiah terhadap bahan yang digunakan.

Dalam penelitian methanol dijadikan titik pijak yang konkret untuk mengukur kesadaran hukum, sebab bahan inilah yang paling sering disebut oleh pelaku usaha ketika ditanya soal komposisi produknya. Kesadaran hukum yang memadai idealnya tidak berhenti pada pengakuan "bahan pelarutnya ethanol yang mengandung methanol", melainkan berlanjut pada pemahaman atas jenis dan mutu bahan, kejelasan kadar pemakaian, kepemilikan dokumen pendukung mutu, serta kesadaran akan kewajiban keterbukaan komposisi sebagaimana diatur perundang-undangan.

Temuan di lapangan menunjukkan pola yang berulang: pelaku usaha umumnya tahu bahwa pelarut yang mereka mengandung methanol , tetapi begitu ditanya lebih rinci mengenai spesifikasi, kadar, atau dokumen mutunya, jawaban yang diperoleh cenderung kabur. Ditambah lagi, tidak sedikit produk yang beredar tanpa pencantuman komposisi yang utuh. Kesenjangan antara "tahu nama bahan" dan "paham kewajiban hukum atas bahan itu" inilah yang menjadi persoalan inti yang akan dibedah lebih lanjut dalam kerangka *Maqāṣid Al-Sharī'Ah.*

1. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Nafs*

   Salah satu unsur pokok dalam *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* menurut Imam al-Syāṭibī adalah yaitu penjagaan terhadap jiwa dan keselamatan manusia, yang menempati posisi kedua setelah penjagaan agama karena jiwa

merupakan wadah bagi seluruh aktivitas dan ibadah manusia lainnya[79]. Prinsip ini berpijak pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 195:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain."

Kaidah ini mencakup dua dimensi sekaligus larangan membahayakan diri sendiri dan larangan membahayakan pihak lain[80] sehingga relevan dipakai untuk menilai bukan hanya keselamatan pelaku usaha sendiri, melainkan terutama keselamatan konsumen yang menjadi pihak penerima dampak dari kelalaian pelaku usaha.

Ditinjau dari sisi *wujūd* (aspek preventif), hasil wawancara terhadap 15 pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar telah mengetahui bahwa bahan pelarut yang mereka pakai adalah ethanol, namun tidak menguasai jenis, kadar, maupun dokumen mutu bahan tersebut secara pasti; bahkan sebagian tidak memiliki satu pun dokumen pembuktian mutu dari pemasoknya. Merujuk pada kewajiban preventif dalam kerangka *wujūd* yakni memastikan bahan yang dipakai benar-benar *ṭayyib* dan aman kondisi ini menunjukkan bahwa aspek preventif *ḥifẓ al-nafs* belum terpenuhi secara memadai dalam praktik usaha parfum isi ulang di Kota Malang.

Ketidaktahuan pelaku usaha atas spesifikasi bahan yang mereka pakai sendiri berimplikasi langsung pada ketidakmampuan mereka meneruskan

[79]Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10.

[80]Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm.1010-1016

informasi yang akurat kepada konsumen.

Kelalaian pelaku usaha dalam penelitian ini tidak berupa kesengajaan mencelakakan, prinsip kehati-hatian tetap relevan menjadi tolak ukur: kelalaian memastikan keamanan bahan yang bersentuhan langsung dengan tubuh konsumen tetap membawa konsekuensi tanggung jawab moral dan hukum yang serius, sebagaimana ditegaskan pula dalam kajian tentang batas kadar bahan kimia pada kosmetik dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menilai ketiadaan kejelasan kadar bahan sebagai bentuk pengabaian prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*)[81].

Dari sisi *'adam* (indikasi dampak nyata), data yang diperoleh dari konsumen menunjukkan bahwa sebagian di antaranya pernah mengalami keluhan kesehatan ringan setelah menggunakan produk, meskipun sebagian besar lainnya belum melaporkan keluhan serupa. Variasi temuan ini tidak menggugurkan relevansi *ḥifẓ al-nafs*, sebab prinsip ini menuntut pencegahan sebelum kerusakan benar-benar meluas (*sadd al-dharī'ah*), bukan menunggu terjadinya kemudaratan secara masif terlebih dahulu.

Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa cakupan *ḥifẓ al-nafs* dalam fikih kontemporer tidak terbatas pada larangan menghilangkan nyawa secara langsung, melainkan meluas pada larangan terhadap paparan zat yang secara ilmiah berpotensi membahayakan kesehatan, sekalipun dampaknya tidak

[81]Firda Annisa, "Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)," Wasatiyah: Jurnal Hukum 5, no. 2 (Desember 2021): 1-15.

seketika terlihat[82]. Standar ḍarar dalam perspektif *maqāṣid*, sebagaimana ditegaskan Asafri Jaya Bakri, juga tidak harus berupa kematian, melainkan mencakup gangguan kesehatan yang menurunkan kualitas hidup manusia[83]. Berdasarkan standar ini, ketiadaan pengujian mutu ethanol serta ketiadaan pencantuman komposisi bahan pada produk yang ditemukan dalam penelitian ini sudah cukup untuk dinilai sebagai potensi ḍarar, terlepas dari ada tidaknya laporan dampak kesehatan yang serius dari konsumen.

Rendahnya pemenuhan aspek preventif ini sejalan dengan temuan pada indikator kesadaran hukum: pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha yang masih rendah terhadap substansi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025[84] menjadi akar penyebab lemahnya sisi *wujūd* dari *ḥifẓ al-nafs*, sementara sikap positif pelaku usaha terhadap pentingnya regulasi belum diikuti perilaku nyata yang sepadan sehingga potensi ancaman terhadap keselamatan konsumen (sisi '*adam*) tetap terbuka meskipun secara normatif tidak ada niat pelaku usaha untuk mencelakakan konsumennya.

Sebagai penutup analisis ini, Al-Syāṭibī menegaskan kaidah metodologis bahwa mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan (*dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*[85]). Merujuk pada kaidah ini, manfaat ekonomi yang diperoleh dari

[82]Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Juz II (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1020-1023.

[83]Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 82-85.

[84]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 46-74.

[85]Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Juz II, hlm. 20-22.

harga parfum isi ulang yang terjangkau tidak dapat menjadi pembenar atas belum optimalnya penerapan *ḥifẓ al-nafs* di kalangan pelaku usaha parfum isi ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, karena dalam hierarki *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, pencegahan kemudaratan terhadap jiwa senantiasa didahulukan atas perolehan manfaat duniawi yang sifatnya sekunder.

2. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dalam Perspektif *Ḥifẓ al-Māl*

Selain *ḥifẓ al-nafs,* unsur pokok lain dalam *al-ḍarūriyyāt al-khamsah* menurut Imam al-Syāṭibī adalah *ḥifẓ al-māl*, yaitu penjagaan terhadap harta dan hak ekonomi manusia agar diperoleh dan dibelanjakan melalui jalan yang sah[86]. Prinsip ini berpijak pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."

Ayat ini menegaskan bahwa perpindahan harta antarmanusia hanya sah apabila dilandasi kerelaan (*taraḍī*) yang tumbuh dari transaksi yang jujur dan transparan[87]. Kerelaan yang dimaksud bukan sekadar kerelaan formal saat akad diucapkan, melainkan kerelaan substantif yang lahir dari pengetahuan memadai kedua belah pihak atas objek yang ditransaksikan sebuah syarat yang menjadi tolak ukur utama dalam menilai hasil wawancara terhadap konsumen

[86]Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8-10

[87]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS. An-Nisā' (4): 29.

parfum isi ulang berikut ini.

Al-Syāṭibī menjelaskan bahwa penjagaan harta, sebagaimana penjagaan jiwa, ditegakkan syariat melalui dua sisi: sisi *wujūd* (positif/*preventif*), yaitu pensyariatan akad-akad muamalah yang sah seperti jual beli dan mewajibkan kejujuran di dalamnya; serta sisi *'adam* (negatif/*represif*), yaitu larangan dan sanksi atas segala bentuk pengambilan harta secara batil, termasuk penipuan dan ketidakjelasan objek akad (*gharar*)[88]. Kerangka wujūd *'adam* inilah yang dipakai untuk menilai data lapangan pada sub-bab ini.

Ditinjau dari sisi *wujūd* (aspek *preventif*), hasil wawancara terhadap pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar belum mencantumkan komposisi bahan secara lengkap pada produk yang dijual, sehingga kewajiban dasar menegakkan kejujuran informasi dalam akad sebagaimana dituntut prinsip taraḍī pada QS. An-Nisā' (4): 29 belum terpenuhi secara memadai. Al-Qur'an juga menegaskan larangan curang dalam ukuran dan timbangan pada QS. Al-Muṭaffifīn (83): 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

"Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi."

Sekalipun ayat ini secara literal berbicara mengenai kecurangan takaran, substansinya relevan diperluas ke dalam konteks penelitian ini:

[88]Abū Isḥāq al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah, Juz II, hlm. 10-14.

pelaku usaha yang tidak menjamin kesesuaian antara harga yang dibayar konsumen dengan kualitas dan keamanan bahan yang sebenarnya diperoleh dapat dipandang berada dalam spirit yang sama dengan larangan ayat tersebut, yakni mengurangi hak pihak lain dalam sebuah transaksi.

Data wawancara terhadap konsumen turut memperkuat temuan ini: sebagian konsumen mengaku tidak mengetahui secara pasti jenis dan kandungan ethanol yang digunakan dalam produk yang mereka beli, dan tidak memperoleh informasi komposisi yang lengkap dari pelaku usaha. Kondisi semacam ini, dalam kerangka fikih muamalah, dikategorikan sebagai gharar, yaitu ketidakjelasan atas objek akad yang berpotensi merugikan salah satu pihak[89]. Larangan atas praktik semacam ini juga ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim:

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

"Barangsiapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami."

Hadis ini menegaskan bahwa penyembunyian informasi atau cacat barang dalam transaksi jual beli merupakan bentuk penipuan yang secara tegas dicela oleh Rasulullah SAW[90]. Sejalan dengan itu, hadis riwayat Imam al-Bukhārī juga menegaskan hak pembeli untuk membatalkan transaksi (*khiyā*r) apabila penjual menyembunyikan cacat atau informasi penting mengenai barang yang dijualnya[91]. Kedua hadis ini memperkuat kesimpulan bahwa

[89]Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3411-3415.

[90]Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3416-3418.

[91]Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3419-

ketiadaan informasi komposisi bahan pada produk parfum isi ulang bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran muamalah yang secara tegas dilarang dalam syariat.

Dari sisi *'adam* (indikasi dampak nyata), hasil wawancara terhadap 15 informan konsumen menunjukkan pola keluhan yang cukup konsisten: mayoritas informan tidak mengeluhkan iritasi maupun gangguan Kesehatan setelah menggunakan produk, sebagaimana telah diuraikan pada analisis *hifz al-nafs*, namun mayoritas informan justru mengeluhkan ketidasesuaian antara harga yang dibayarkan dan kualitas produk yang diterima, terutama terkait aroma parfum yang cepat hilang dan daya tahan wangi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan saat pembelian. Pola ini memperlihatkan bahwa dampak nyata yang paling dirasakan konsumen bukan pada aspek keselamatan jiwa, melainkan pada aspek ekonomi, yakni nilai tukar antara uang yang dikeluarkan dan mutu produk yang diperoleh. Konsumen yang mengeluhkan aroma dan daya tahan wangi tersebut juga tidak pernah menyampaikan keberatannya kepada penjualk karena tidak mengetahui mekanisme pengaduan yang dapat ditempuh. Kondisi ini menegaskan bahwa konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungan transaksional, sejalan dengan temuan pada kajian mengenai perlindungan konsumen produk isi ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999[92], maupun kajian mengenai pengaturan hukum bagi konsumen atas peredaran parfum tanpa izin

3422.

[92]Kiswanto dan Herlina Hanum Harahap, "The Effects on Consumers of Using Refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection," Jurnal Smart Hukum (JSH) 3, no. 1 (Juni 2024): 20-28.

edar[93].

Standar *ḍarar* (kerugian) dalam perspektif *ḥifẓ al-māl*, sebagaimana ditegaskan Asafri Jaya Bakri, tidak harus berupa kerugian ekonomi besar, melainkan mencakup pula pelanggaran atas hak dasar konsumen untuk mengetahui apa yang mereka bayar[94]. Berdasarkan standar ini, ketiadaan informasi komposisi dan minimnya kejelasan mutu bahan yang ditemukan dalam penelitian ini sudah cukup dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *ḥifẓ al-māl*, terlepas dari besar-kecilnya kerugian finansial yang dialami konsumen secara individual.

Rendahnya pemenuhan *ḥifẓ al-māl* ini konsisten dengan temuan pada indikator kesadaran hukum pelaku usaha[95]: rendahnya pemahaman terhadap kewajiban pencantuman komposisi menjadi akar penyebab lemahnya sisi wujūd dari *ḥifẓ al-māl*, sementara sikap positif pelaku usaha terhadap pentingnya regulasi belum diikuti perilaku transparansi yang nyata sehingga posisi konsumen yang lebih lemah dalam relasi transaksional (sisi *'adam*) tetap terbuka.

Harga parfum isi ulang yang terjangkau memang mendatangkan manfaat ekonomi bagi konsumen berpenghasilan terbatas, namun manfaat tersebut tidak dapat mengesampingkan hak dasar konsumen atas kejelasan

[93]Miktam, Zefanya, dan Shelly Kurniawan, "Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan Parfum Tanpa Izin Edar," As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 8, no. 2 (Maret 2026).

[94]Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 86-89.

[95]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 46-74.

informasi dan kesesuaian nilai transaksi, karena dalam hierarki *Maqāṣid Al-Sharī'ah,* pencegahan kerugian (*mafsadah*) tetap didahulukan atas perolehan manfaat (*maṣlaḥah*) yang bersifat sekunder.

3. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan Prinsip Kemaslahatan dan Pencegahan Kemudharatan

Pada dasarnya, *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* bertumpu pada dua kutub: mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam kegiatan usaha, kemaslahatan tumbuh melalui perdagangan yang saling menguntungkan pelaku usaha dan konsumen. Sebaliknya, usaha yang mengabaikan keamanan produk, kejelasan informasi, dan hak konsumen berpotensi menjadi kemudharatan.

Usaha parfum isi ulang, dalam temuan penelitian ini, memang memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha sekaligus menawarkan alternatif produk dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun manfaat tersebut mesti berimbang dengan tanggung jawab hukum pelaku usaha memastikan produknya memenuhi standar yang telah ditetapkan regulator.

Methanol, dalam kerangka ini, menjadi objek yang tepat untuk menakar apakah tanggung jawab tersebut sungguh dijalankan. Pelaku usaha yang mengenali jenis bahan, memahami standar mutunya, memegang informasi pendukung, dan menyampaikan informasi yang jelas kepada konsumen menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang lebih matang. Sebaliknya, pelaku usaha yang sekadar memakai bahan atas dasar kebiasaan atau kepercayaan kepada pemasok tanpa mengetahui mutu bahan tersebut memperlihatkan kelemahan dalam kesadaran hukumnya.

Merujuk pada teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, kesadaran hukum tidak berhenti pada sekadar tahu bahwa suatu aturan ada. Soekanto merumuskan empat indikator yang bersifat gradual, dari yang paling dasar hingga yang paling matang: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap

hukum, dan perilaku hukum[96]. Karena itu, pelaku usaha yang sekadar tahu adanya Peraturan BPOM tetapi tidak memahami substansinya dan tidak menerapkannya dalam praktik belum dapat dikatakan memiliki kesadaran hukum yang optimal menurut tolok ukur ini.

Bila temuan tersebut dipertautkan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, kesadaran hukum pelaku usaha jelas berkorelasi dengan tercapainya kemaslahatan konsumen. Pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha atas bahan yang dipakai mendorong lahirnya produk yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah membuka celah bagi ketidakjelasan informasi dan lemahnya perlindungan konsumen.

Kepatuhan terhadap Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025, dengan demikian, tidak semata dimaknai sebagai kewajiban hukum positif, melainkan juga membawa nilai kemaslahatan dalam bingkai *Maqāṣid Al-Sharī'Ah.* Kewajiban mengetahui bahan, memastikan mutunya, dan menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen sejalan dengan tujuan penjagaan jiwa dan harta sekaligus.

4. Analisis Integrasi antara Kesadaran Hukum dan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Uraian di atas menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pelaku usaha berkaitan erat dengan pencapaian tujuan *Maqāṣid Al-Sharī'Ah.* Kesadaran hukum yang baik mendorong pelaku usaha memahami sekaligus melaksanakan ketentuan mengenai keamanan, mutu, dan transparansi bahan. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah membuat ketentuan hukum tidak terterapkan secara optimal dalam praktik usaha sehari-hari.

Keterkaitan antara keempat indikator kesadaran hukum Soekanto dengan nilai-nilai *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* dapat dipetakan sebagai berikut:

[96]Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 159

Tabel 3. 7 Indikator Kesadaran Hukum Pelaku Usaha dan Relevansinya terhadap *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Indikator Kesadaran Hukum	**Bentuk dalam Praktik Usaha**	**Relevansi Maqāṣid al-Sharī'ah**
Pengetahuan hukum	Mengetahui adanya PerBPOM dan kewajiban penggunaan bahan sesuai standar	Dasar perlindungan jiwa dan harta
Pemahaman hukum	Memahami jenis, mutu, dan kewajiban pembuktian bahan	Mencegah kemudharatan
Sikap hukum	Menerima dan menganggap penting ketentuan BPOM	Mewujudkan kemaslahatan
Perilaku hukum	Menerapkan standar, transparansi komposisi, dan pembuktian mutu	Perwujudan *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*

Sumber: kesimpulan wawancara pelaku usaha, 12 Juni 2026

Tabel tersebut menegaskan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* tidak semata menilai hasil akhir dari sebuah kegiatan usaha, tetapi juga menakar proses yang ditempuh pelaku usaha dalam menjaga kemaslahatan. Pelaku usaha yang berbekal pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai akan lebih siap melaksanakan kewajiban hukumnya. Pengetahuan dan pemahaman itu kemudian membentuk sikap hukum yang positif, yang pada gilirannya terwujud dalam perilaku hukum nyata di lapangan usaha.

Dikaitkan dengan temuan penelitian ini, selama pelaku usaha belum mengenali secara pasti jenis dan mutu ethanol, belum memahami kewajiban pembuktian bahan, dan belum mencantumkan komposisi secara terbuka, maka kesadaran hukum mereka belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *Maqāṣid Al-Sharī'Ah* sebab perlindungan jiwa dan

harta konsumen belum terlaksana secara optimal.

Meski demikian, rendahnya kesadaran hukum tersebut tidak serta-merta menunjukkan niat pelaku usaha untuk merugikan konsumen. Ada kemungkinan sebagian dari mereka belum memahami substansi aturan yang berlaku dan belum tersentuh sosialisasi yang memadai dari regulator. Karena itu, penguatan edukasi dan sosialisasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kemaslahatan yang dituju *Maqāṣid Al-Sharī'Ah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitisn lapangan yang peneliti lakukan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Parfum Isi Ulang Terhadap Kandungan Methanol Perspektif Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 Dan *Maqashid Al-Shari'ah* (Studi Pada Pedagang Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang) maka ditarik kesimpulan:

1. Kesadaran hukum pelaku usaha isi ulang parfum di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang terhadap kandungan methanol berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat berdasarkan empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pada aspek pengetahuan hukum, sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui keberadaan dan substansi Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025. Pada aspek pemahaman hukum, pelaku usaha umumnya telah memahami fungsi methanol sebagai campuran bahan pelarut dalam parfum, tetapi belum memahami secara memadai kewajiban hukum yang berkaitan dengan pembuktian mutu bahan, pencantuman komposisi, dan pemenuhan legalitas usaha. Pada aspek sikap hukum, sebagian besar pelaku usaha menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya keberadaan regulasi,

namun sikap tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam kepatuhan nyata. Sementara itu, pada aspek perilaku hukum, pelaksanaan kewajiban hukum masih rendah, khususnya dalam hal pengujian atau pembuktian mutu bahan pelarut utama, pencantuman komposisi bahan, dan pemenuhan legalitas usaha. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara sikap positif pelaku usaha terhadap pentingnya hukum dengan perilaku hukum yang diwujudkan dalam praktik usaha. Rendahnya kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan terhadap regulasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan hukum, serta anggapan bahwa kegiatan usaha parfum isi ulang merupakan usaha sederhana yang tidak memerlukan pemahaman hukum secara mendalam.

2. Kesadaran hukum pelaku usaha isi ulang parfum terhadap kandungan methanol dalam perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* belum sepenuhnya mencerminkan tujuan perlindungan kemaslahatan. Penggunaan methanol dalam kegiatan usaha parfum tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan keamanan, mutu, dan keterbukaan informasi mengenai bahan yang digunakan. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dalam mengetahui mutu bahan, mencantumkan komposisi, dan memenuhi ketentuan legalitas dapat berpotensi mengabaikan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) karena konsumen tidak memperoleh jaminan yang memadai mengenai bahan yang digunakan dalam

produk. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan yang digunakan juga berkaitan dengan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), karena pengetahuan yang benar merupakan dasar bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan dan menjalankan kegiatan usaha secara bertanggung jawab. Adapun dari aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), pencantuman informasi mengenai komposisi dan pemenuhan standar usaha merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen agar memperoleh informasi yang benar sebelum membeli produk. Oleh karena itu, penerapan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 sejalan dengan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan jiwa, akal, dan harta belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik usaha parfum isi ulang di Kota Malang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Isi Ulang Parfum terhadap kandungan Methanol Perspektif Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 dan *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi pada Pedagang Parfum Isi Ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang), maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha parfum isi ulang, khususnya pedagang parfum isi

ulang di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai ketentuan penggunaan bahan dalam produk kosmetik, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan ethanol dengan kandungan methanol sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025. Pelaku usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan, mutu, keterbukaan informasi, dan tanggung jawab terhadap konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk memastikan mutu bahan yang digunakan, mencantumkan informasi komposisi secara jelas, serta memenuhi legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut penting dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan penerapan nilai-nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah*, khususnya dalam menjaga jiwa, akal, dan harta konsumen.

2. Bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan instansi terkait, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha parfum isi ulang, khususnya pelaku usaha skala kecil dan menengah yang masih memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai regulasi. Sosialisasi tersebut diharapkan dilakukan secara berkala dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pelaku usaha serta memberikan penjelasan praktis mengenai penggunaan bahan, pembuktian mutu,

pencantuman komposisi, dan pemenuhan legalitas usaha. Selain itu, diperlukan adanya pengawasan dan pendampingan yang lebih intensif agar ketentuan Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam kegiatan usaha.

3. Bagi konsumen, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam memilih serta membeli produk parfum isi ulang. Konsumen perlu memperhatikan informasi mengenai komposisi dan bahan yang digunakan serta tidak hanya mempertimbangkan harga dan aroma produk. Konsumen juga diharapkan dapat berperan aktif dalam memperoleh informasi mengenai produk yang dibeli dan memilih pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya secara transparan serta memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, konsumen dapat turut mendorong terciptanya kegiatan usaha parfum isi ulang yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian yang membahas kesadaran hukum pelaku usaha parfum isi ulang maupun penggunaan bahan dalam produk kosmetik. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian dengan menggunakan jumlah informan yang lebih luas, wilayah penelitian yang berbeda, serta mengkaji lebih mendalam mengenai

aspek pengawasan, pembuktian mutu bahan, perlindungan konsumen, dan penerapan regulasi terhadap usaha parfum isi ulang. Dengan demikian, penelitian mengenai usaha parfum isi ulang dapat terus dikembangkan dari berbagai perspektif hukum dan kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adi, Tri Wahyu. *Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah.* Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Sahih al-Bukhari,* Kitab al-Buyu', Bab Idza Bayyana al-Bayyi'ani wa Lam Yaktuma wa Nasaha, No. Hadis 2079.

Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami,* Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah,* Kitab al-Ahkam, No. Hadis 2340.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Miles, Matthew B., A. M. Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.

Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru.* Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Muslim bin al-Hajjaj. *Sahih Muslim,* Kitab al-Iman, Bab Qawlihi Sallallahu 'Alaihi wa

Sallam Man Ghasysyana fa Laisa Minna, No. Hadis 102.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar.* Jakarta: Diadit Media, 2007.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum & Maqashid Syariah.* Jakarta: Prenada Media, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas.* Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. [Catatan: dikutip dengan edisi/penerbit berbeda dari entri di atas — perlu diverifikasi edisi mana yang sebenarnya digunakan.]

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Penerbit CV. Rajawali, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2013.

Suyanto, dan U. Press. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan.* UNIGRES PRESS, 2023.

Jurnal

Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Mematuhi Hukum oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (Mei 2023): 160–68. https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040.

Dirkareshza, Rianda. "Comparative Insights of Perfume Formulations Protection in Trade Secret Laws in Indonesia, South Korea, and France." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (Juni 2025). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v19no3.4280.

Annisa, Firda. "Batas Penggunaan Kadar Alkohol pada Kosmetik dan Obat-Obatan (Analisis terhadap Fatwa MUI Nomor 40 Tahun 2018 Perspektif Maqasid Syari'ah)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (Desember 2021): 1–15. https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v5i2.162.

Frandhana, Adi, dan Hapzi Ali. "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga pada Minat Beli terhadap Keputusan Pembelian Parfum Refill di Toko Inc.Redible." *Jurnal Manajemen dan Pemasaran Digital* 2, no. 1 (Februari 2024): 36–45. https://doi.org/10.38035/jmpd.v2i1.132.

Hardilawati, Wan Laura. "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 10, no. 1 (Juni 2020): 89–98. https://doi.org/10.37859/jae.v10i1.1934.

Ilmanudin, Fauzan Fahmi. "Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat atas Kepemilikan Tanah." *LEX et ORDO Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (September 2023). https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo.

Kiswanto, Dedi, dan Herlina Hanum Harahap. "The Effects on Consumers of Using Refills under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 3, no. 1 (Juni 2024): 20–28. https://doi.org/10.55299/jsh.v3i1.894.

Miktam, Zefanya, dan Shelly Kurniawan. "Pengaturan dan Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Penjualan Parfum Tanpa Izin Edar." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 2 (Maret 2026). https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/as/11330.

Pasaribu, Dumai Putra Mulia. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Parfum Isi Ulang yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi di Kota Pekanbaru." *JOM Fakultas Hukum* VII, no. II (Desember 2020). https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/29271/28204.

Rosa, Ratih Brity, dan Endang Prasetyawati. "Tanggung Jawab Hukum Konsumen atas Kerugian Mengkonsumsi Jamu yang Mengandung Bahan Kimia." *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (Januari 2024): 81–98. https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.244.

Sari, Meivi Kartika, dan Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Olahan Pangan." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2020).

Tuzzahro, Naeli Aulia, dan Nuzul Nasyhatul Ulya. "Perilaku Pelaku Usaha terhadap Penjualan Produk Kosmetik Tanpa Label dan Izin BPOM dalam Perspektif Hukum Dagang." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 9, no. 11 (November 2025). https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jikm/article/view/16838.

Yati, Lia, dan Achi Yasmin Siagian. "Perkembangan Produk Parfum Inspired By: Legalitas Izin Edar Produksi Parfum Inspired." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* 4, no. 1 (Juni 2025): 147–57. https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5144.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.